


**KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI MENURUT PEMIKIRAN IMAM
AL-NAWAWI DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I)**

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Muhamad Fahrudin

1101184

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
: Persetujuan Naskah
Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/ i:

Nama : MUHAMAD FAHRUDIN
NIM : 1101184
Fak/Jur. : DAKWAH/ BPI
Judul Skripsi : **KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-
NAWAWI DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH (Perspektif Bimbingan dan Konseling
Keluarga Islam)**

Dengan ini, telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Subtansi Materi

Semarang, 11 Januari 2007

Pembimbing,

Bidang Metodologi & tatatulis

Drs. Ali Murtadho, M. Pd.

NIP. 150 274 618

Tanggal:

Komarudin, M. Ag.

NIP. 150 299 489

Tanggal:

SKRIPSI
KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-NAWAWI DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)

Disusun Oleh:
Muhamad Fahrudin
1101184

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Januari 2007
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji/
Dekan/Pembantu Dekan

Anggota Penguji
Penguji I

Drs. Muchlis, M. Si.
NIP. 150 236 300

Dra. Maryatul Qibtyah, M. Pd.
NIP. 150 273 103

Sekretaris Dewan Penguji/
Pembimbing

Penguji II

Komarudin, M. Ag.
NIP. 150 299 489

Abu Rohmat, M. Ag.
NIP. 150 318 891

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Januari 2007

(Muhamad Fahrudin)
NIM : 1101184

MOTTO

إِنَّ مِنْ أَحَقَّ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَنْسَنُهُمْ ظُلْمًا وَأَلَطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ

(رواه الترمذي والحاكم عن عائشة)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang bersikap lembut kepada keluarganya.”

(HR. Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ☞ Bapakku Khuzaini; *Di bawah awanmu aku haru*
- ☞ Ibuku Murwati; *Rahimmu tak sepilu rintihan hidupku*
- ☞ Kakaku Maemonah, Syamsudin; *Tapakmu-Dakianku*
- ☞ Adikku Muchlis; *Hujanmu tak sepanjang kemarauku*
- ☞ Kasihku Hanifah; *Yang selalu mengisi hari-hariku*

ABSTRAK

Muhamad Fahrudin (NIM. 1101184) Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) Skripsi: Semarang Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Penelitian ini berusaha untuk memfokuskan dan mencurahkan segenap pikiran dan wawasan dalam rangka melacak dan mengetahui: (1) Pemikiran al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun keluarga sakinah. (2) Bagaimana Pemikiran al-Nawawi tentang membangun keluarga sakinah dalam prespektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Setelah data penelitian terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*), dengan menggunakan pendekatan normative teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menurut Imam al-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga. Maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya. Meskipun demikian Imam al-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada isteri. Kelebihan di sini bukan berarti suami berhak melakukan sekehendak hati, suami wajib memperlakukan isteri dengan baik dan tidak boleh menyakitinya dan harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. (2) Imam al-Nawawi di sisi lain juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan antara suami isteri. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberi keperluan secara materiil sedangkan isteri menjadi pemimpin dalam kerangka psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam keluarga. (3) Mengingat tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan konsekuensi, maka keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri menurut Imam al-Nawawi dapat diterapkan dalam bimbingan konseling keluarga Islam dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dicita-citakan keluarga Islam.

Keyword: Hak dan Kewajiban, Suami-isteri, Imam al-Nawawi

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala kelemahan, kekurangan dan kelalaian yang ada dalam skripsi ini semata-mata hanyalah dari penulis sendiri. Sedangkan kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini hanyalah pertolongan dari Allah SWT. Karena kebenaran dan kelebihan hanyalah milik-Nya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, Rasul utusan Allah yang telah membukakan tirai gelap kehidupan manusia.

Dengan sepuh hati penulis sadar dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan jika tanpa uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan sebagai balasan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr H. Abdul Djamil, MA. selaku rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. M Zain Yusuf, M.M. selaku Dekan Fakultas dakwah IAIN Walisongo beserta staf, yang telah berkenan menerima judul skripsi yang penulis ajukan sekaligus memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Murtadho, M. Pd., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Komarudin, M.Ag., selaku dosen pembimbing II, dosen wali, Ibu Mahmudah, S.Ag., yang tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Seluruh dosen Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amalannya bermanfaat.

5. Kepala perpustakaan IAIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan baik.
6. Bapak dan Ibuku, (Khuzaini dan Murwati), yang tanpa henti memberikan kasih sayang dan do'anya selama ini.
7. Kakakku dan adikku, (Maemonah, Syamsudin dan Muchlis), yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil yang tak terhingga.
8. Kekasihku Hanifah Lutfiati yang selalu menemani hari-hariku disaat aku terjatuh dan tak sadarkan diri.
9. Pak kos Parman dan keluarga, teman satu kamarku Ruly, *yang tahu akan hari-hariku seperti apa?* Teman satu angkatan 2001 Fajar, Sayidi, Asikin, Tafidz, Komeng, Anik, Astri yang selalu mendukungku, teman-teman kos Andre, Affan, Hendra, Reza, Ozi, Munip, Munadin, Mashuri, yang selalu bilang *Kapan sampeyan lulus Mas ?*

Penulis tidak dapat berbuat apa-apa untuk membalas budi baik semua, selain memanjatkan do'a semoga amal dan jasa baik mereka dicatat dan diterima oleh Allah SWT ., juga mendapatkan balasan pahala yang sesuai dengan amalnya. Amin

Semarang, 25 Januari 2007

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">ء</td><td style="width: 50%; text-align: left;">’</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ب</td><td style="text-align: left;">b</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ت</td><td style="text-align: left;">t</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ث</td><td style="text-align: left;">ts</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ج</td><td style="text-align: left;">j</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ح</td><td style="text-align: left;">h</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">خ</td><td style="text-align: left;">kh</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">د</td><td style="text-align: left;">d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ذ</td><td style="text-align: left;">dz</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ر</td><td style="text-align: left;">r</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ز</td><td style="text-align: left;">z</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">س</td><td style="text-align: left;">s</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ش</td><td style="text-align: left;">sy</td></tr> </table> | ء | ’ | ب | b | ت | t | ث | ts | ج | j | ح | h | خ | kh | د | d | ذ | dz | ر | r | ز | z | س | s | ش | sy | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">ص</td><td style="width: 50%; text-align: left;">sh</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ض</td><td style="text-align: left;">dh</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ط</td><td style="text-align: left;">th</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ظ</td><td style="text-align: left;">zh</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">غ</td><td style="text-align: left;">’</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ف</td><td style="text-align: left;">gh</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ق</td><td style="text-align: left;">f</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ك</td><td style="text-align: left;">q</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ل</td><td style="text-align: left;">k</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">م</td><td style="text-align: left;">l</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ن</td><td style="text-align: left;">m</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">و</td><td style="text-align: left;">n</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ي</td><td style="text-align: left;">w</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: left;">y</td></tr> </table> | ص | sh | ض | dh | ط | th | ظ | zh | غ | ’ | ف | gh | ق | f | ك | q | ل | k | م | l | ن | m | و | n | ي | w | | y |
| ء | ’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ب | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ت | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ث | ts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ج | j | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ح | h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خ | kh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| د | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ذ | dz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ر | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ز | z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| س | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ش | sy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ص | sh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ض | dh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ط | th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ظ | zh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| غ | ’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ف | gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ق | f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ك | q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ل | k | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| م | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ن | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| و | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ي | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Untuk Madd dan Diftong

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----|----|----|----|----|--|----|----|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">أو</td><td style="width: 50%; text-align: left;">aw</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">أو</td><td style="text-align: left;">uw</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">أي</td><td style="text-align: left;">ay</td></tr> </table> | أو | aw | أو | uw | أي | ay | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">إي</td><td style="width: 50%; text-align: left;">Iy</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">â</td><td style="text-align: left;">a panjang</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">î</td><td style="text-align: left;">i panjang</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">û</td><td style="text-align: left;">u panjang</td></tr> </table> | إي | Iy | â | a panjang | î | i panjang | û | u panjang |
| أو | aw | | | | | | | | | | | | | | |
| أو | uw | | | | | | | | | | | | | | |
| أي | ay | | | | | | | | | | | | | | |
| إي | Iy | | | | | | | | | | | | | | |
| â | a panjang | | | | | | | | | | | | | | |
| î | i panjang | | | | | | | | | | | | | | |
| û | u panjang | | | | | | | | | | | | | | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB: I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 14 |
| BAB: II KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI | |
| A. Pengertian Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri | 16 |
| 1. Pengertian Keseimbangan | 16 |
| 2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga | 17 |
| 3. Keluarga Sakinah | 20 |
| B. Peran Bimbingan Konseling Keluarga Islam | 21 |
| 1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam | 21 |
| 2. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam | 25 |
| 3. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam | 26 |
| 4. Peran dan Bimbingan Konseling Keluarga Islam | 30 |
| C. Keterkaitan Judul dengan Ilmu Dakwah | 31 |
| BAB: III PEMIKIRAN IMAM AL-NAWAWI TENTANG KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN | |
| A. Biografi imam Al-Nawawi | 34 |

| | |
|---|-----|
| 1. Riwayat Hidup | 34 |
| 2. Riwayat Pendidikan | 36 |
| 3. Karya-karya Imam Al-Nawawi | 38 |
| B. Profil Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i> | 41 |
| 1. Latar belakang penulisan | 41 |
| 2. Sistematika Pemikiran Imam al-Nawawi dalam kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i> | 42 |
| C. Keseimbangan hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Imam al-Nawawi | 50 |
| BAB: IV ANALISIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT IMAM AL-NAWAWI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PRESPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM | |
| A. Analisis Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri | 54 |
| a. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Keseimbangan Suami Isteri dalam Keluarga | 54 |
| b. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga | 61 |
| c. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Kepemimpinan Suami Isteri dalam Keluarga | 68 |
| B. Pemikiran Imam Al-Nawawi tentang Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam | 74 |
| BAB: V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran-saran | 99 |
| C. Kata Penutup | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT PENULIS | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah ibarat sebuah bangunan, yang memiliki tiang-tiang penyangga, bila tiang itu rapuh, bangunan pun ikut rapuh, bila tiang itu kokoh, maka bangunan itu pun ikut kokoh. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, dan keluarga terdiri dari unsur individu, bila keluarga terdiri dari individu-individu yang kuat lagi produktif, tentu keluarga akan menjadi shalih dan kokoh. Islam menaruh perhatian khusus bagi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, agar tercipta suatu masyarakat yang tentram, sehingga mereka mampu menjadi khalifah di bumi. Kaum muslimin di masa lalu telah membuktikan, bahwa mereka mampu memimpin dunia ketika rumah tangga mereka dibekali dengan pondasi yang kokoh, berupa kitabullah dan sunah Rasul. Demikian pula atas dasar ketakwaan, kedamaian, kekuatan, keperkasaan, cinta kasih, dan saling pengertian, sehingga mereka mampu menguasai dunia (Mahalli, 2001:36).

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama, ingin dibutuhkan, dihargai, dihormati, dan dicintai. Tanpa kebutuhan-kebutuhan ini, manusia sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai manusia. Hal yang paling jelas tentang kebutuhan dasar ini adalah bahwa semua itu secara mutlak bergantung pada hubungan seseorang dengan orang lain. Begitu juga dalam lingkungan keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan

untuk memiliki pasangan, saling berinteraksi, dan kemudian menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah kebutuhan manusia yang paling dasar.

Sedangkan menurut ajaran Islam, semua keluarga muslim terikat dalam satu kesatuan umat yang kokoh (*ummatan wâhidah*), yang mempunyai keserasian hubungan dalam hak dan kewajiban di dalam melaksanakan amanat Allah SWT. Keserasian ini diwujudkan dalam perilaku bermasyarakat yang didasari prinsip *tauhîdullâh*, persaudaraan (*ukhuwwah*), persamaan (*musâwah*), musyawarah, saling bantu (*ta'âwun*), sepenaggungan (*ta'kâful al-ijtimâ'i*), berpacu dalam kebaikan (*fastabiq al-khairât*), tenggang rasa (*tasâmuh*), beramal secara aktif dan kreatif, dan *istiqomah* (tetap pendirian) (Sanusi, 1993 : 25).

Keluarga sebenarnya merupakan pola hubungan antara suami, isteri dan anak-anaknya. Pola hubungan dalam keluarga ini kemudian menjadi semacam tanggung jawab yang dipikul salah satu anggota dan menjadi hak bagi anggota keluarga yang lain. Secara realistis, kewajiban suami merupakan hak isteri, sebaliknya hak suami menjadi kewajiban isterinya. Demikian pula anak-anak, mereka memiliki hak yang harus dipikul oleh orang tua, sedangkan orang tua memiliki hak dari anaknya, misalnya hak untuk dihormati, dipatuhi dan dijaga perasaannya.

Islam secara normatif mengajarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali dalam lingkup keluarga. Pola hubungan antara suami istri dalam Islam merupakan pola hubungan hak dan kewajiban yang

dibangun sedemikian rupa agar terbentuk keluarga sakinah sesuai dengan tuntunan agama. Tentu saja pola hubungan yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak ini, menurut Islam, harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan satu pihak terhadap yang lain, misalnya suami terhadap istrinya.

Dalam dekade terakhir ini, hukum Islam seperti mendapat kecaman luar biasa. Islam dianggap sebagai agama yang diskriminatif, tepatnya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan. Dalam lingkup keluarga misalnya, Islam dianggap sebagai agama yang lebih mengedepankan suami dari pada isteri. Dalam Islam, suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya, memukul isteri ketika si isteri *nuzus*, hak rujuk tanpa meminta persetujuan isteri, namun tidak demikian halnya sang isteri. Hal ini mengundang tanda tanya besar di kalangan sebagian pemeluknya. Adakah kesalahan terletak pada teksnya atautkah pada cara memahaminya. Mungkinkah Islam yang selama ini diyakini mengajarkan prinsip kesetaraan itu memuat hal yang kontradiktif, seperti memandang rendah terhadap perempuan. Untuk mengungkap berbagai persoalan krusial yang mengundang penafsiran dan pemahaman yang berbeda itu diperlukan kajian mendalam tentang ajaran Islam.

Secara tekstual, terdapat beberapa *nas*, baik al-Qur'an maupun hadits yang menggambarkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun di sisi lain juga terdapat teks-teks *nas* yang terkesan melegalkan praktik penindasan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kedua makna

nas yang saling bertentangan ini kemudian menjadi kajian menarik bagi sebagian orang yang selama ini menentang tindakan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan yang dianggapnya telah berlangsung selama ribuan tahun. Pertanyaan mendasar pun diajukan, apakah memang teks agama Islam mengajarkan diskriminasi ataukah telah terjadi pembiasaan makna teks, sehingga seolah-olah teks yang sebenarnya mengajarkan kesetaraan dipahami sebagai alat dan legalitas agama dalam mempraktekkan penindasan dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan.

Dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam disebutkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya seimbang, demikian pula hubungan antara keduanya, karena setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing (Faqih, 2001:73). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... (البقرة: 228)

“ *Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf* ” (Qs. Al-Baqarah: 228).

Laki-laki dan perempuan dengan berbagai potensi yang dimilikinya diciptakan untuk melengkapi berbagai kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangannya. Gambaran mengenai hubungan laki-laki dan perempuan ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ... (البقرة: 187)

“...Mereka (istri) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...” (Qs. Al Baqarah: 187).

Dalam konsep bimbingan dan konseling keluarga Islam, disebutkan juga bahwa keluarga adalah kesatuan hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga Islam (Musnamar, 1992: 56).

Selanjutnya, di dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dinyatakan bahwa tujuan pembentukan keluarga Islam adalah kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sehingga pembentukan sebuah keluarga melalui ikatan pernikahan memiliki lima fungsi dan tujuan. *Pertama*, memenuhi kebutuhan seksual sebagaimana mestinya dan secara sehat seperti anjuran agama Islam. *Kedua*, mencurahkan rasa kasih sayang antar jenis kelamin secara sehat. *Ketiga*, untuk memperoleh dan memelihara keturunan. *Keempat*, terpenuhinya kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian secara baik dan benar menurut ajaran Islam. *Kelima*, pembentukan generasi mendatang sebagai penerus kelangsungan jenis manusia akan terjamin pula secara sehat baik kuantitas maupun kualitas (Musnamar, 1992: 59-61).

Hubungan suami istri dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam dimaksudkan untuk mencapai kehidupan serasi dan harmonis, karena keduanya merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan

yang harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. Dengan kata lain, untuk mencapai kehidupan keluarga yang serasi dan harmonis perlu diciptakan sikap dan perilaku “saling asah, asih dan asuh”. Pada akhirnya akan memunculkan kehidupan yang penuh dengan “*mawaddah wa rahmah*” sehingga menjadi sejahtera dan bahagia “*sakinah*” (Faqih, 2001: 79-80).

Dalam koridor ilmu dakwah hubungan suami dan isteri merupakan bagian penting dari materi dakwah. Isi atau materi dakwah bertitik pangkal kepada “*al-khâir wal hudâ*” serta “*amar ma'rûf nâhi munkar*”. Sedangkan pemikiran Imam al-Nawawi disini dapat dijadikan salah satu referensi materi dakwah dalam bidang keluarga untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena salah satu fungsi dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW bagi umat manusia seluruh alam, memelihara ajaran tersebut dan mempertahankannya guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Sanwar, 1984: 3).

Alasan penulis memilih Imam al-Nawawi, karena ia merupakan seorang pemikir dari Indonesia, tepatnya di Tanara, Serang Banten, yang salah satu karyanya berisi tentang hubungan suami isteri dalam keluarga. Secara lebih rinci, penulis menggunakan pemikirannya sebagai obyek penelitian karena dua alasan. *Pertama*, karena kitab ini sering dikaji oleh masyarakat Islam di Indonesia terutama kalangan pesantren, khususnya di bulan

Ramadhan sebagai sebuah rutinitas pesantren kilat. *Kedua*, kitab ini sering dianggap bias gender dan mendeskriminasikan perempuan, terutama di Indonesia. Padahal menurut pandangan penulis, kitab tersebut tidak seluruh isinya bias gender. Beberapa diantara isinya menerangkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keluarga, bahkan menempatkan keduanya sesuai fungsi dan kedudukannya.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis berupaya menelaah kembali konsep-konsep dasar keseimbangan hak suami istri dengan menganalisis pemikiran Imam al-Nawawi. Sehingga penulis bermaksud mengajukannya menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam Al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari deskripsi dan pemaparan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah?
2. Bagaimana pemikiran al-Nawawi tentang membangun keluarga sakinah dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menelaah sejauh mana hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan al-Nawawi.
2. Mengkaji lebih jauh terhadap pemikiran al-Nawawi dalam membangun keluarga sakinah dikaitkan dengan konsep bimbingan dan konseling keluarga Islam.

Setelah memaparkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan sedikit sumbangsuh bagi literatur ilmu dakwah, terutama di bidang bimbingan dan penyuluhan Islam.
- b. Memecahkan masalah terkait dengan konsep mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Islam.
- c. Menambah pemahaman, terutama bagi mereka yang mempunyai perhatian besar terhadap keseimbangan hubungan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai masalah keseimbangan hak antara suami/laki-laki dan isteri/perempuan dalam membentuk keluarga sakinah, telah dibahas oleh beberapa orang diantaranya, Ummul Faridhah (2002) dengan judul skripsinya “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang hak-hak wanita dalam Islam dan Implikasinya terhadap Dakwah Islam”, menurut Muthahhari wanita dalam pandangan Islam mempunyai martabat yang setara dengan pria dalam segi kemanusiaannya di hadapan Allah SWT. Namun pria dan wanita diciptakan dengan kondisi yang berbeda dengan tujuan agar keduanya bisa saling

melengkapi, karenanya mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam hal tertentu, sangat memungkinkan bahwa hubungan pria dan wanita adalah relasi hak dan kewajiban, misalnya dalam sebuah rumah tangga, mahar dan nafkah adalah hak bagi isteri, dan merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikannya. Dalam hubungan perkawinan, selain berhak mendapatkan mahar dan nafkah, wanita juga berhak memilih siapa laki-laki yang akan menjadi suaminya. Sementara dalam masalah yang lain bisa jadi mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama, diantaranya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. Keduanya mempunyai peluang yang tidak berbeda, hanya saja Muthahhari mensyaratkan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan laki-laki dan wanita hendaknya tidak terjadi salah paham antara laki-laki dan perempuan.

Widiyanti (1199015) dalam skripsinya yang berjudul “Korelasi Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP-4 Kecamatan Tugu Kota Semarang)”, dalam skripsi ini membahas proses Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam di BP-4, kecamatan Tugu kota Semarang dilakukan oleh penasehat BP-4 sendiri, yang disebut sebagai konselor dan objeknya atau yang dianggap sebagai klien adalah keluarga yang membutuhkan bantuan di BP-4. Materinya adalah pengetahuan tentang bagaimana upaya membina keluarga bahagia sejahtera, kekal yang tidak lepas dari landasan dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadits. Media yang digunakan oleh BP-4 disediakan satu ruang khusus (ruang penasehat) sebagai tempat untuk berkonsultasi. Korelasi Bimbingan

Penyuluhan Islam terhadap keharmonisan keluarga cukup baik dalam proses Bimbingan Penyuluhan Islam berupa penasehat pelayanan masyarakat yang berusaha membantu menyelesaikan masalah.

Purnomo Rozak (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Konflik Menurut Winardi dan Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Tinjauan Bimbingan Konseling Islam) ”, menurut Winardi manajemen konflik sangat efektif dapat membantu menciptakan keluarga sakinah, hal ini akan tercipta apabila pemetaan konflik secara tepat sesuai dengan kadar konflik yang terjadi. Apabila manajemen konflik diterapkan pada keluarga sakinah maka, akan menjadikan keluarga itu tetap sakinah, lebih-lebih jika manajemen diterapkan pada keluarga yang masih bermasalah atau tidak tentram, maka akan membantu terwujudnya keluarga sakinah.

Adapun penelitian tentang Imam al-Nawawi sejauh pengetahuan penulis masih jarang ditemukan. Tetapi buku-buku yang mengkaji kitab pemikiran dan karyanya diantaranya, *Wajah Baru relasi suami-Istri Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjain* pengarang Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam buku ini Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), berupaya untuk menelaah secara kritis kitab *'Uqûd al-Lujjain* karya Imam al-Nawawi. Telaahnya terutama bersifat *takhrij*, yakni penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran dalam buku ini. Selain itu juga dilakukan *ta'liq*, yakni komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nama, tempat atau kata kunci tertentu, yang secara tekstual sering menimbulkan pemahaman yang keliru dan tidak akurat. Dalam buku ini tidak bermaksud menghakimi

interpretasi teks yang telah ada, tetapi mencoba memberikan interpretasi yang lebih berkeadilan gender.

Salah satu *takhrij* dan *ta'liq* yang ada dalam *Wajah Baru Relasi Suami Istri* adalah pernyataan '*Uqûd al-Lujjayn* bahwa laki-laki itu wajib bersikap lemah lembut terhadap istri, karena perempuan adalah makhluk yang kurang sempurna akal dan agamanya. FK3 mencatat bahwa dalil tentang lemahnya akal perempuan didasarkan pada hadits *Shahih al-Bukhari* hadis no. 298, 913, 1393, 1850, 2515, tetapi Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah berpendapat bahwa kekurangan perempuan tersebut bukanlah bersifat *fitri* (alami dan mutlak), namun kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan *nau'i* (relatif), yaitu kekurangan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti siklus masa haid, nifas, ataupun masa-masa hamil. Kekurangan ini tidak mengurangi kemampuan mereka dalam melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki (FK3, 2001: 28).

Dari berbagai penelitian skripsi yang diilustrasikan tersebut, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami istri menurut pemikiran Imam al-Nawawi dalam membangun keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”. Penulis berkesimpulan bahwa selama ini belum ada yang secara khusus mengangkat topik yang akan penulis kaji.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori jenis penelitian pustaka (*library research*), maka data yang digunakan juga literer, yaitu yang berbentuk buku-

buku, ensiklopedi, majalah, jurnal serta artikel-artikel yang ada hubungannya dengan persoalan yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, dengan obyek penelitian berupa pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam sebuah karya buku. Adapun tokoh yang dimaksud adalah Imam al-Nawawi al-Bantani, dengan salah satu karya yang telah dijadikan penelitian, kitab *'Uqûd al-Lujjayn*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative-teologis*, yakni dengan pendekatan tekstual sesuai dengan aturan-aturan *nas*.

2. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai hak suami dan hak isteri dalam rumah tangga, persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu beberapa hasil pemikiran al-Nawawi, terutama bagaimana konsepnya tentang keseimbangan hak dan

kewajiban antara suami istri, dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain* dan buku-buku tentang Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini, berupa buku-buku ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti antara lain: *Hak-hak Suami-Isteri* karangan LM. Syarifie, *Gender dan Pembangunan* karangan Julia Cleves Mosse, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* karangan Husein Muhammad Yusuf, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan* karangan Shalah Qazan, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* karangan Lily Zakiyah Munir, *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjain* karangan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka membahas dan memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*, dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen, teks, dan data yang relevan dengan permasalahan tersebut (Hadi, 1986: 9).

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis menggunakan dua metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode ini penulis gunakan untuk memaparkan semua pemikiran al-Nawawi yang berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri secara sistematis, serta dampak dari pola hubungan keduanya terhadap keharmonisan keluarga.

b. Content Analysis

Menurut Barcus, sebagaimana dikutip Muhadjir (1996: 45), *Content Analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu teks, terutama teks yang terdapat dalam pemikiran Imam al-Nawawi mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya Albert Widajaya mensyaratkan bahwa dalam metode ini harus objektif dan sistematis (Muhadjir, 1996: 45). Metode ini sangat berguna sekali untuk menggali konsep al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga sakinah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab dengan beberapa pokok dan sub pokok bahasan. Adapun bab-bab yang menguraikan isi garis besar penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan signifikansi penelitian. Yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai landasan teori, diantaranya pengertian, keseimbangan, pengertian hak dan kewajiban suami isteri, pengertian keluarga sakinah, pengertian bimbingan dan konseling keluarga Islam dan keterkaitan judul dengan ilmu dakwah.

Bab ketiga mengilustrasikan secara singkat biografi, riwayat pendidikan dan karya-karya Imam al-Nawawi, serta pemikiran Imam al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah.

Bab keempat menganalisa metodologi pemahaman Imam al-Nawawi dilihat dari kondisi saat itu, pola keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut al-Nawawi, pandangan al-Nawawi dalam membangun keluarga sakinah. Dalam bab ini diuraikan pula keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga Islam.

Bab kelima berisi penutup, yang mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga tercantum kritik dan saran yang muncul setelah penelitian dilakukan, serta penutup sebagai kata terakhir dari penelitian ini.

BAB II

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Pengertian Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi, maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuknya. Jika tidak seimbang dalam sifatnya, maka mereka memiliki kesamaan dalam hak dan amalan (Syuqqah, 1998: 138).

Sementara itu, suami maupun isteri sebagai manusia adalah setara, yang satu tidak lebih manusia dibanding yang lain. Jika ada perbedaan, bukan karena jenis kelaminnya, melainkan karena amalnya (Mas'udi, 2000: 196). Sebagai manusia pada dasarnya bobot hak mereka tentunya sama, dengan demikian bobot kewajibannya pun sama dan sebagai suami-isteri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa di bilang lebih berat kewajiban atau haknya dari yang lain. Anggapan bahwa beban suami (beban produksi atau mencari nafkah) lebih berat dari beban isteri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak serta merata bisa di terima. Anggapan seperti itu sama saja dengan mengatakan 'uang'

lebih berharga ketimbang ‘anak/manusia’, oleh karena tidak ada yang bisa dibidang lebih berbobot hak dan kewajibannya dibanding yang lain, maka dalam mengatur dan menentukan kehidupan mereka berdua prinsip musyawarahlah yang harus dijadikan pegangan (Mas’udi, 2000: 197).

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Al-Qur’an telah mengakui bahwa antara suami isteri itu ada hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan-kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah : 228).*

Dari firman Allah ini, jelaslah bahwa baik suami ataupun isteri masing-masing telah memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik terhadap yang lainnya. Hal ini diperjelas lagi dengan sabda Rasulullah SAW, ketika beliau melaksanakan haji Wada’, sebagai berikut :

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya : *Ketahuilah, bahwa sesungguhnya bagi kalian (suami) itu mempunyai hak tertentu atas isteri kalian, dan bagi isteri kalian pun juga mempunyai hak tertentu atas diri kalian (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu Hajar).*

Jadi jelaslah bahwa antara suami isteri telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama-sama mempunyai

tugas masing-masing di dalam membina kebahagiaan dan kelestarian rumah tangganya. Dan sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak yang baik, antara lain :

1. Saling menghormati keluarga dari kedua belah pihak
2. Saling memberi cinta kasih
3. Saling menjaga amanah
4. Saling menjaga sikap cemburu seperlunya
5. Bersenda gurau
6. Mengatasi pertengkaran suami isteri (Syarifie, 1999: 9-15).

Dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah bentuk pembagian peran yang sangat mencolok antara suami isteri, jika selama ini yang berkuasa dan dominan adalah suami. Hal ini terlihat dari apa yang telah menjadi apresiasi bersama dalam lingkungan keluarga pada umumnya, sehingga tak heran lagi hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. Bentuk ketimpangan ini terasa semakin kuat ketika ada tuntutan peran ganda yang harus dikerjakan oleh isteri. Di satu sisi isteri harus bergerak di ruang domestik (rumah tangga) di sisi yang lain isteri pun harus bergerak di ruang publik yaitu membantu mencari nafkah tambahan bagi suami. Padahal, sesungguhnya pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, merawat rumah dan mengurus anak, bukanlah tanggung jawab isteri. Semua pada dasarnya adalah tanggung jawab suami sebagai bagian dari

nafkah yang harus dibayarnya. Oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menanganinya sendiri, maka suami wajib menyediakan pembantu untuk menanganinya itu semua (al-Mahadzazab, tth : 67).

Menurut Mas'udi (2000: 86) bahwa pola relasi suami isteri berkaitan erat dengan perlakuan oleh suami atau saling memperlakukan satu sama lain dengan suami sebagai mitra, pasangan, dalam keluarga. Artinya, untuk segala urusan yang menyangkut kepentingan berdua, keputusan pun dimusyawarahkan bersama, tanpa ada pemaksaan kehendak terhadap pihak lain.

Berangkat dari paparan tersebut, maka hubungan dari pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, sepadan dan menjadi peran tanggung jawab berdua. Hak dan kewajiban suami isteri tidak dibentuk atas pola subordinasi. Suami isteri berhak untuk melakukan aktifitas baik dalam ruang domestik maupun ruang publik.

Gambaran tentang pola hubungan hak dan kewajiban yang timbal-balik di antara suami dan isteri inilah yang dimaksudkan dalam teks al-Qur'an dan dipaparkan oleh al-Nawawi. Akan tetapi, Para tokoh aliran feminisme liberal, seperti Margaret Fuller, Harriet Martineau dan Anglina Grimke berpandangan lain. Menurut aliran ini, semua manusia adalah sama, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Aliran ini diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan. Secara ontologis keduanya sama,

hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan (Umar, 1999: 72).

3. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, keluarga setidak-tidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami isteri. Keluarga (dalam arti rumah tangga) menurut Islam jelas-jelas merupakan suatu ikatan yang baru akan terbentuk manakala telah melalui (akad) perjanjian nikah. Islam tidak mengakui kehidupan kerja sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerjasama seperti “suami dan isteri” sebagai suatu rumah tangga, tanpa diawali dengan ikatan perjanjian pernikahan. Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah sesuai ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam (Musnamar, 1992: 55-56).

Allah SWT menciptakan laki-laki untuk perempuan dan menciptakan perempuan untuk laki-laki, supaya mereka membentuk keluarga, dan menemukan ketenangan di dalamnya. Lingkungan rumah harus menjadi tempat yang dapat menghilangkan segala macam bentuk kegelisahan, keresahan dan kesedihan. Al-Qur'an menggambarkan lingkungan rumah sebagai berikut, “rumah adalah tempat yang dipenuhi

dengan cinta dan kasih sayang”, dan sesungguhnya cinta, kasih sayang dan perhatian adalah sesuatu yang amat halus dan sensitif, tidak ubahnya seperti kaca yang tipis, sehingga terkadang sebuah ucapan yang kasar dapat meruntuhkan istana kasih sayang yang dibangun selama bertahun-tahun (Mazhahiri, 2001 : 107-108).

Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negara yang damai dan penuh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan (Fayumi, dkk, 2001: 73).

B. Peran Bimbingan Konseling keluarga Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance and counseling*. Istilah *counseling* yang dulu diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi penyuluhan (nasehat). Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, misalnya dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*.

Agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* diganti menjadi konseling (Faqih, 2001: 1-2).

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “Guidance” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan (Hallen, 2002: 3).

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus menerus dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan demikian kegiatan bimbingan bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu, tidak sengaja atau kegiatan yang asal-asalan. Bimbingan merupakan proses membantu individu, berarti dalam kegiatan bimbingan tidak terdapat adanya unsur paksaan (Hallen, 2002: 5-6).

Sedangkan menurut Surya (1988: 12) bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Kemandirian yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi yang mandiri, yaitu: Mengenal diri sendiri dan lingkungan, menerima diri sendiri dan

lingkungannya secara positif dan dinamik, mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri dan mewujudkan diri sendiri.

Konseling adalah upaya bantuan terhadap individu sehingga individu menemukan jalannya sendiri, atau individu menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang dihadapinya, atau dapat berbuat sesuatu atas upaya dalam konseling (Mappiare, 1992: 12).

Sedangkan konseling menurut Pujosuwarno (1994: 83) adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang konseli atau kelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang yang memiliki problem) untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara. Dengan maksud agar klien atau kelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor.

Setelah mengetahui makna kedua istilah tersebut, selanjutnya dibahas pengertian tentang bimbingan dan konseling dalam keluarga. Seperti yang diketahui bahwa objek atau ruang lingkup Bimbingan dan Konseling ada lima, antara lain keluarga, pendidikan, sosial, pekerjaan dan agama (Musnamar, 1992: 41-42). Dengan demikian Bimbingan dan konseling Keluarga yang dimaksud di sini sudah jelas obyeknya, yaitu keluarga. Kegiatan bimbingan dan kegiatan konseling ditujukan kepada keluarga. Maksudnya adalah untuk mencegah problem-problem yang akan timbul dalam keluarga dan membantu memecahkan problem yang timbul

dalam keluarga. Sehingga setiap keluarga akan mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga Islami, dimana keluarga yang seluruh anggota keluarganya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam (Musnamar, 1992: 64). Sementara yang dimaksud dengan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian Bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi di dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam. Artinya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Setelah mengetahui pengertian Bimbingan dan Konseling maka tampak perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan itu terletak pada titik tekanannya. Bimbingan tekanan utamanya pada fungsi preventif, yang artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Sedangkan konseling tekanannya pada fungsi kuratif, yang artinya pada wilayah pemecahan masalah dan pengobatan masalah.

2. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Dasar dari Bimbingan dan Konseling Islami adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebab keduanya merupakan sumber dari sumber pedoman kehidupan umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW.

تَرَكَتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي (رواه حاكم)

Artinya: *Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak pernah salah langkah tersesat jalan; sesuatu itu yakni Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. (H. R. Hakim).*

Al-Qur'an dan As-sunah Rasul merupakan landasan utama yang kalau dilihat dari asal usulnya, merupakan landasan dasar “*naqliyah*” sementara landasan atau dasar bimbingan dan konseling islami yang sifatnya “*aqliyah*” adalah filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islami dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.

Landasan filosofis Islami yang penting artinya bagi bimbingan dan konseling Islami antara lain :

1. Falsafah tentang dunia manusia (citra manusia)
 2. Falsafah tentang dunia dan kehidupan
 3. Falsafah tentang pernikahan dan keluarga
 4. Falsafah tentang pendidikan
 5. Falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan
1. Falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja
(Musnamar, 1992: 5).

Dalam gerak dan langkahnya, bimbingan dan konseling Islam berdasarkan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Sudah barang tentu teori dan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu atau teori-teori yang dikembangkan bukan oleh kalangan Islam, yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan landasan gerak operasional bimbingan dan konseling itu antara lain :

2. Ilmu jiwa (*psykologi*)
 3. Ilmu hukum Islam (*Syari'ah*)
 4. Ilmu kemasyarakatan (sosiologi, antropologi dan sebagainya)
- (Musnamar, 1992: 6).

Dasar bimbingan dan konseling keluarga Islam tentunya sama seperti dasar bimbingan dan konseling Islam, hanya saja bimbingan dan konseling keluarga Islam landasannya lebih berfokus atau mengarah pada persoalan-persoalan atau dikhususkan pada keluarga Islam.

3. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Telah disebutkan di muka bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam menurut Musnamar (1992: 6) itu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits atau sunnah nabi, ditambah dengan berbagai landasan filosofis dan landasan keilmuan, maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga Islam ditujukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka (QS. Al-Baqarah : 201).*

2. Asas Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Bimbingan dan konseling keluarga Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebab itulah yang selalu dicita-citakan dalam pernikahan dan pembentukan keluarga oleh setiap orang Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS. Ar-Rum : 21).*

3. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentraman keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan dan konseling keluarga Islam, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasai rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa

kasih dan sayang. Sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah dan lembut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya (QS. Ali-Imron : 159).*

4. Asas Sabar dan Tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar supaya kebahagiaan itu sekecil apapun tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal (berserah diri pada Allah). Dengan kata lain bimbingan dan konseling Islam membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakal akan diperoleh kejernihan dan

pikiran, tidak tergesa-gesa, terburu nafsu mengambil keputusan dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isterimu) secara patut (ma'ruf). Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa : 19).*

5. Asas Manfaat (*Maslahat*)

Dalam kehidupan rumah tangga tidaklah selalu mulus akan tetapi ada krikil-krikil tajam yang menjadikan perjalanan hidup berumah tangga berantakan. Untuk itu diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seorang selalu berkiblat pada mencari manfaat–maslahat yang sebesar-besarnya. Baik bagi individu anggota keluarga, bagi keluarga secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : *Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)(QS. An-Nisa : 128).*

4. Peran Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Dalam membangun mahligai rumah tangga, seperti dikatakan dalam pepatah “*bagaikan menumpang kapal di laut yang luas*”, yang mana di dalam laut tidak selamanya tenang tetapi juga ada ombak, badai dan bencana yang lain yang akan menenggelamkan kapal. Tentunya di dalam kapal tersebut diperlukan nahkoda yang baik dan pandai dalam mengemudi dan penumpang-penumpang yang baik untuk memelihara keberadaan kapal tersebut dan waspada terhadap segala kemungkinan. Dengan begitu akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga.

Di sinilah peran penting bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam rangka membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah di dalam keluarga yang dikenal sebagai fungsi preventif. Fungsi ini mengarahkan agar kapal yang ditumpangi tidak tenggelam atau keluarga terhindar dari masalah. Bimbingan dan konseling diperlukan dalam rangka membantu nahkoda atau kepala keluarga dan penumpang atau individu yang ada di dalam sebuah keluarga. Diharapkan agar mereka mampu memelihara kestabilan keluarga dan waspada terhadap segala kemungkinan yang akan timbul yang menjadikan keharmonisan dalam keluarga.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga, terutama suami dan isteri mereka harus mempunyai kematangan emosi dan pikiran, sikap toleransi, sikap saling antara suami dan isteri, maksudnya saling memenuhi kebutuhan, lalu yang tidak kalah

penting juga adalah sikap saling pengertian antara suami isteri, sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih, sikap saling percaya mempercayai di antara suami isteri (Walgito, 1984: 41-49).

Usaha yang bersifat kuratif di sini perlu, untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau dialami. Mengingat semua persyaratan yang harus dipunyai oleh suami isteri tersebut tentunya tidak dimiliki oleh semua anggota keluarga. Maksudnya ada juga dalam sebuah anggota keluarga yang tidak mempunyai sama sekali hal-hal yang dipersyaratkan atau mempunyai tetapi tidak semuanya atau sebagian. Hal ini yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

Di sini peran pentingnya bimbingan dan konseling keluarga Islam untuk menjawabnya dan memecahkan permasalahannya. Di mana bimbingan dan konseling itu difokuskan pada pemberian bantuan kepada individu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Agar tercapai keselarasan sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan menyadarkan kembali eksistensi individu sebagai makhluk Allah sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1992: 70).

C. Keterkaitan Judul Dengan Ilmu Dakwah

Menurut Sanwar (1984: 3), Dakwah adalah suatu usaha dalam rangka proses Islamisasi manusia agar taat dan tetap mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dakwah merupakan komunikasi antara manusia dengan pesan-pesan al-Islam yang berwujud ajakan, seruan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu dakwah

mengandung upaya pembangunan manusia seutuhnya lahir dan batin *al-Islah*, sehingga manusia akan memperoleh kebahagiaan hidup.

Dakwah juga komunikasi antar manusia, sehingga juru dakwah perlu dilandasi dengan pengetahuan tentang komunikasi agar dalam pelaksanaan dakwahnya berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu para Dai juga mendalami materi ajakan serta cara-cara penyajiannya. Isi atau materi dakwah bertitik pangkal kepada "*al-Khoirul huda*" serta "*amar ma'ruf nahi munkar*". Amar ma'ruf yaitu yang meliputi anjuran dan ajakan untuk berbuat yang ma'ruf. Al-ma'ruf adalah semua perbuatan baik yang mendorong dan meningkatkan iman seseorang dan memperkuat ketaqwaannya. Sebaliknya *nahi munkar* adalah pencegah perbuatan yang munkar. Dalam kerangka pencegahan kemunkaran ini juga diikuti dengan upaya merubah situasi yang munkar. Al-munkar adalah segala macam perbuatan yang mengakibatkan berkurang atau menipisnya iman seseorang dan menggoyahkan ketaqwaannya. Amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dapat dipisahkan, kalau dipisahkan kurang bermanfaat (Sanwar, 1984: 3-4).

Dengan kata lain, dakwah bertujuan agar manusia berpegang pada ajaran agama Islam secara *kaffah* sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang seutuhnya. Tentu saja, dakwah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, *diin* (dunia) *wa dunya* (akhirat).

Terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* juga merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang harus disampaikan/didakwahkan, sebab Islam merupakan *diin kaffah* yang ajarannya harus disampaikan kepada

manusia. Islam memuat pula ajaran-ajaran tentang pola hubungan suami dan isteri yang baik yang di dalamnya ada kepemimpinan, keteladanan, saling pengertian, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang dan sebagainya sehingga terwujud keluarga sakinah dunia dan akhirat. Intinya Islam juga memperhatikan hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, Hubungan suami isteri yang di dalamnya diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak merupakan bagian dari materi-materi dakwah (*Maadatud Da'wah*), sebab materi dakwah ialah seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. yang berasal dari Allah SWT. untuk seluruh umat manusia.

Ringkasnya, hubungan judul yang sedang dibahas dengan dakwah adalah bahwa apabila dakwah merupakan proses islamisasi menuju *diin* yang *kaffah*, dengan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran agama yang dibawa Muhammad SAW, maka tema yang dibahas judul ini merupakan bagian dari materi yang harus disampaikan seorang da'i kepada mad'unya, sebab Islam juga mengajarkan pola hubungan yang baik dan seimbang antara suami dan isteri.

BAB III

PEMIKIRAN IMAM AL-NAWAWI TENTANG

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

A. Biografi Imam al-Nawawi

1. Riwayat Hidup

Imam al-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Tanara Banten, yang mempunyai reputasi di tingkat internasional. Nama Imam al-Nawawi tercantum dalam kamus Al-Munjib, bahkan ia juga memperoleh gelar Sayidu Ulama' Hijaz (Pemimpin Ulama' Hijaz) (Multazam, 2003: 12). Nama asli Imam al-Nawawi adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Imam al-Nawawi dikenal juga dengan sebutan Abu Abdul Mu'thi sebagai julukan nama dari satu-satunya anak laki-lakinya. Dalam keulamaannya, Imam al-Nawawi dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi (Asy-Syekh) Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di kampung Tanara Serang, Banten pada tahun 1813 M/1230 H dan wafat di Ma'la (Mekah) Saudi Arabia pada tahun 1897 M/1314 H. Pada tahun kelahirannya ini, Kesultanan Banten berada pada periode terakhir yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Muhammad Rafi'uddin (1813-1820 M) Imam al-Nawawi hidup dalam lingkungan Ulama (Ensiklopedi Islam, 1993: 841).

Imam al-Nawawi adalah putra pertama dari KH. Umar, seorang ulama berasal dari desa Tanara Banten. Ayahnya KH. Umar adalah seorang keturunan Bangsawan kesultanan yang silsilahnya sampai kepada Sultan Hasanuddin, Raja Kesultanan Banten yang pertama. Adapun silsilah keturunan dari sang ibu adalah Syekh Nawawi bin Nyai Zubaidah bin Muhammad Singaraja, yang silsilahnya juga sampai ke Sunan Gunung Jati. Imam al-Nawawi mempunyai 7 orang saudara yakni, Syekh Nawawi, Ahmad Sihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakila dan Syahriyah (Multazam, 2003: 13).

Ayahnya sendiri, K. H. Umar adalah seorang Ulama yang memimpin Masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Di samping ahli dalam berbagai ilmu agama, Imam al-Nawawi juga dikenal sebagai sufi dengan aliran tarikat Qadariyah, karena itu tidak mengherankan jika karya-karyanya banyak bernuansa tasawuf. Imam al-Nawawi hidup pada masa yang cukup sulit, yakni tatkala Indonesia dijajah Belanda. Saat itu, hanya anak orang kaya, para bangsawan dan keluarga mereka yang bisa mendapatkan pendidikan, sementara rakyat pada umumnya hanya diperbolehkan melakukan praktik keagamaan seperti shalat, puasa, dan pekerjaan sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama Imam al-Nawawi dan dua orang saudara lakinya berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk belajar. Pada saat itu Imam al-Nawawi baru berusia 15 tahun (Forum Kajian Kitab Kuning, 2001: 207).

2. Riwayat Pendidikan

Pada awal abad ke-19 pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam sesudah pengajaran al-Qur'an yang hampir berlaku di seluruh Indonesia, sebab pada jaman pemerintahan kolonial Belanda hanya mendirikan lembaga pendidikan sendiri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem pendidikan Islam.

Oleh karena itu, Imam al-Nawawi setelah belajar dasar-dasar agama pada ayahnya, bersama-sama adiknya, Tamim dan Ahmad belajar pada Haji Sahal kemudian setelah itu mereka bertiga melanjutkan pelajarannya kepada Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Raden Haji Yusuf adalah ulama terkenal pada waktu itu yang dapat menarik banyak santri dari daerah-daerah di seluruh Jawa, terutama dari Jawa Tengah.

Menurut Chaidar (1978: 29) bahwa pada usia lebih kurang delapan tahun ia melanjutkan pelajarannya ke Jawa Timur. Dalam keberangkatannya ke Jawa Timur sebelum berangkat ia mendapatkan do'a restu dari ibu kandungnya Nyai Zubaidah dengan berkata: "Kudo'akan dan kurestui kepergianmu untuk mengaji dengan suatu syarat, jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini tumbuh dan berbuah".

Dengan adanya persyaratan itu, maka di saat Imam al-Nawawi hendak pulang ke rumah dia harus memberi kabar lebih dulu kepada ibunya. Oleh karena menunggu balasan lama tak kunjung datang

sedang ia bermaksud meninggalkan pondok pesantrennya, maka bersama dua orang sahabat dekatnya sepakat pindah ke pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat, khusus untuk belajar bahasa.

Di tempat itu Imam al-Nawawi dan dua orang sahabatnya di test oleh gurunya, ternyata ketiga-tiganya lulus dengan baik sekali. Dia disarankan tidak perlu lagi mengulang belajar di situ dan dipersilahkan untuk pulang. Sebab, kata gurunya, ibunya telah menunggu kehadirannya. Kepulangan mereka itu bukan saja direstui gurunya, tetapi juga dido'akan semoga cita-cita baik, tinggi dan mulia itu dikabulkan oleh Allah SWT.

Setibanya di rumah Imam al-Nawawi melihat pohon kelapa yang pernah ditanam ibunya sebagai syarat kepulangannya sudah tumbuh dan berbuah, maka kehadirannya disambut dengan penuh bahagia oleh ibunya. Setelah belajar ke berbagai wilayah di Jawa, maka Imam al-Nawawi yang saat itu berusia 15 tahun hendak melakukan ibadah haji.

Ia berangkat seorang diri tanpa bekal yang cukup. Tujuannya jelas, yakni Masjidil Haram Mekkah. Sesampainya di tempat tujuan, setelah melakukan ibadah haji, ia tergoda untuk tetap tinggal di Mekkah dan menuntut ilmu-ilmu agama kepada para ulama yang ada di Makkah.

Selama tiga puluh tahun Imam al-Nawawi aktif mendalami pengetahuannya, mencari ilmu-ilmu keislaman dalam berbagai bidang. Pertama-tama ia belajar pada ulama besar generasi lalu, Khatib Sambas, Abdul Gani Bima dan lain-lain, tetapi guru yang sebenarnya cukup mewarnai prinsip keilmuan dan corak pikirannya adalah orang Mesir, yaitu Yusuf Sumbulaweni dan Nahrawi serta Hamid Dagstani.

Disamping guru-guru tersebut, Imam al-Nawawi juga mempunyai guru lagi sewaktu berada di Makkah yang bernama Ahmad Dimiyati, setelah di Makkah Imam al-Nawawi belajar lagi di Madinah pada Syaikh Muhammad Khatib Duma al-Hambali, kemudian ke Mesir dan Syria untuk belajar pada para ulama di sana. Kepada para ulama besar itulah Imam al-Nawawi menuntut ilmu pengetahuan. Banyak hal yang ia pelajari mulai dari Fiqih, Ushuluddin, Balaghah, Tasawuf sampai Mantiq.

Dalam waktu yang cukup Imam al-Nawawi berada di bawah bimbingan para ulama terkenal dan ditunjang dengan hafal al-Qur'an secara sempurna ia mulai mengamalkan ilmunya di Tanah Suci.

3. Karya-karya Imam al-Nawawi

Di samping kebesarannya sebagai pengajar Imam al-Nawawi juga berprofesi sebagai penulis. Masa penulisan Imam al-Nawawi selama 38 tahun, sejak berumur 45 tahun pada 1859 M atau 1276 H. Dalam jangka waktu yang cukup panjang ia terus menulis kitab disamping melaksanakan tugas sebagai pengajar di Masjidil Haram

Makkah. Buku-buku karya Imam al-Nawawi meliputi semua bidang ilmu pengetahuan agama Islam, ada yang mengenai Mantiq, Ilmu Kalam, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Kesusastraan, Ilmu Fiqih dan nasehat-nasehat bagi manusia baik yang bersifat nasehat untuk perorangan maupun secara komunal dalam menjalin hubungan antar sesama.

Sebagaimana para ulama besar dan guru-gurunya di Makkah, Madinah maupun Mesir pada waktu itu, buku-buku Imam al-Nawawi kebanyakan mengikuti madzhab Syafi'i di bidang Fiqih dan mengikuti al-Ghazali di bidang Tasawuf. Kendati ia tidak menyarankan para muridnya untuk mengikuti masuk perkumpulan tarekat dan juga melarangnya, tapi dalam salah satu bukunya, ia menyatakan mengikuti aliran tarekat Qadariyah dan Madzhab Syafi'i.

Berikut ini sebagian dari kitab-kitab karya Imam al-Nawawi yang banyak dipelajari di pondok pesantren.

Di bidang Tafsir, ia mengarang:

- *Tafsir Marah Labid (Tafsir Munir).*

Di bidang ilmu Alat, ia mengarang:

- *Kasyf al-Marutiyah 'an Satari al-Ajrumuyah.*
- *Fathu Ghafiri al- Khatiyah 'ala al-Kawakibi al-Jaliyah fi Nazami al-Ajrumiyah.*
- *Al-Fusus al yaqutiyah 'ala al-Raudah al-Bahiyah fi al-Abwabi al-Tasrifiyah.*

Di bidang Ushuluddin, ia mengarang:

- *Fath al-Majid fi Syarhi al-Durri al-Farid li Syaikhi Ahmad Nahrawi.*
- *Nur al-Zalam 'ala Manzumah 'Aqidah al-'Awam.*
- *Zari'ah al Yaqin 'ala Ummi al-Barahin.*

Di bidang Sejarah, ia mengarang:

- *Al-Ibriz al-Dani fi Maulidi Sayidina Muhammad al-Sayyidi al-'adnani.*
- *Bugiyat al-'Awam fi Syarhi Maulidi Sayyidi al-anam Syarah 'ala maulidi - ibnu al-jauzi.*
- *Syarah al-Burdah.*

Di bidang Tasawuf, ia mengarang:

- *Maraqi al-'ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah li Abi Hamid al-Ghazali.*
- *Salalim al-Fdalai 'alamanzumati al-Musamah hidayah al-Azkiyah ila Tariqi al-Auliyai.*
- *Misbah al-Zalam 'ala al-Manahiji al-'Alam fi tabwibi al-Hikam syarah minhaj li Syaikhi 'ali bin Hasanuddin al-Hindi.*

Di bidang Fiqih, ia mengarang:

- *Bahjat al-Wasail bi syarhi al-masail Syarah 'ala al-risalah al-Jami'ah.*
- *Suluk al-jadah 'ala al-risalah al-Musammah bi lam'ati al mufadah fi bayani al jam'ati wa al-Ma'adah.*

- *Fath al-Mujib bi Syarhi Muhtasar al-Khatib fi manasiki al-Hajj.*
- *'Uqûd al-Lujjayn fi Huquq al-Zaujain.*

Iniilah sebagian dari karya-karya Imam al-Nawawi tersebut (Chaidar, 1978: 10).

B. Profil Kitab *'Uqûd al-Lujjayn*

1. Latar Belakang Penulisan

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang menulis buku atau kitab. Seseorang menulis buku atau kitab ada kalanya untuk mengenang suatu peristiwa tertentu yang dibahas pada waktu itu. Ada buku yang ditulis untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang atau umat Islam di daerah tertentu. Bahkan ada juga buku yang ditulis sebagai jawaban kepada karangan dari seseorang penentang atau sebagai koreksi terhadap karya orang lain.

Dalam muqaddimah kitab *'Uqûd al-Lujjayn* secara tegas Imam al-Nawawi tidak menerangkan latar belakang penyusunannya. Namun, dapat terlihat dari tujuan penyusunannya ialah untuk memenuhi sementara orang-orang yang mencintainya, agar menulis komentar yang menjelaskan atas kitab kecil yang berhubungan dengan hak-hak suami isteri yang telah dikarang oleh sementara ulama (Nawawi, 1993: 2).

Menurut pernyataan Imam al-Nawawi, dalam kitab tersebut dia hanya memberikan komentar terhadap beberapa karya ulama sebelumnya. Seperti yang kitab *Nihayah* karangan Syaikh Muhammad al-Mishri yang mengomentari kitab *Ghayah* karya Abu Syuja (Nawawi, 1993: 3).

Kitab *'Uqûd al-Lujjayn* setebal 23 halaman, ditulis di bagian tengah halaman syarah, dengan penjilidannya dengan sistem *koras*, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisah sehingga memudahkan para pembaca untuk menelaahnya tanpa harus membawa semua kitab yang kadang mencapai ratusan halaman.

Kitab ini selesai ditulis oleh Imam al-Nawawi pada waktu hari Ahad, tanggal 27 muharram 1294 H, dan banyak dipakai pegangan oleh berbagai kalangan pesantren salaf (Forum Kajian Kitab Kuning,2001:209).

2. Sistematika Pemikiran Imam al-Nawawi Dalam Kitab *'Uqûd al-Lujjayn*

Kitab *'Uqûd al-Lujjayn* ini terdiri dari *empat bab*, yang tertulis dengan sebutan pasal. Pada bagian *pertama* diawali dengan khutbah kitab atau lazim disebut dengan kata pengantar. Dalam khutbahnya, secara garis besar diuraikan isi dari pasal per pasal dan dijelaskan pula latar belakang penulisan kitab, beserta kitab yang dikomentarnya, yakni kitabnya Syarah *Nihayah* karya Imam Muhammad al-Mishri dan kitab *Ghayah* karya Abu Syuja'.

Pada *pasal* atau *bab pertama*, kitab *'Uqûd al-Lujjayn* ini menerangkan berbagai hak-hak isteri yang secara otomatis menjadi kewajiban suami. Kewajiban suami tersebut antara lain adalah: Menggauli isteri dengan baik, memberi nafkah, memberi mas kawin, mengajarkan isteri yang menjadi kebutuhannya yaitu berbagai macam ibadah fardlu 'ain, yang sunah-sunah, juga segala hal yang berhubungan dengan masalah

haid, serta kewajiban ta'atnya suami sepanjang bukan perkara maksiat. Pada pasal ini ditekankan pula persoalan perimbangan hak suami-isteri dengan penilaian baik dalam pandangan masyarakat maupun baik menurut syara'. Yaitu bergaul dengan baik dan tidak membuat bahaya dari pihak suami dan pihak isteri. Di sini juga diungkapkan bahwa suami mempunyai kedudukan menguasai isteri, maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya isteri taat kepada suami, karena mas kawin yang diberikan oleh suami kepada isteri (Nawawi, 1993: 3).

Kalaupun *perempuan* berbuat *nusyuz* (meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya), maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan tinggalkanlah mereka dari tidur bersama. Suami meninggalkan isteri yang *nusyuz* tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan, hal ini dilakukan karena demi kemaslahatan. Ketika isteri telah berbuat baik maka suami tidak boleh meninggalkannya. Pada pasal ini suami diharapkan mampu mencukupi kebutuhan isteri dan segala kewajibannya harus dicukupi isteri. Hak-hak suami yang harus dicukupi oleh seorang isteri adalah:

1. Isteri tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk atau tidur di tempat tidur kalian.
2. Isteri tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian.

Selain itu suami juga wajib memberikan hak isteri yaitu:

1. Selalu berbuat baik pada isteri.
2. Memberi pakaian dan makanan pada isteri.

Pengertian yang dimaksud tersebut ialah bahwa ketika suami makan, maka isteripun wajib diberi makanan tersebut, dan ketika suami berpakaian isteripun harus wajib diberi pakaian (Nawawi, 1993: 4).

Pada bab ini diberi juga keterangan penjelasan dalam *faedahnya*, yaitu adanya beberapa hal yang membolehkan suami memukul isteri, beberapa hal itu antara lain:

1. Ketika isteri menolak ketika suami menghendaki agar isteri bersolek diri atau berhias diri, dan juga ketika isteri menolak ketika diajak ke tempat tidur.
2. Ketika isteri keluar rumah tanpa seijin suami, atau ketika isteri memukul anaknya sampai menangis, atau menyobek pakaian suami, atau menghina suami dengan kasar, seperti mengatakan suami layaknya sebagai keledai sambil memegang jenggot suami.
3. Ketika isteri membuka wajah atau mukanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, atau mengobrol dengan laki-laki lain, atau berbicara dengan suami agar orang lain mendengar suaranya, atau memberikan sesuatu dari rumah isteri yang tidak wajar di berikan, atau tidak mau mandi haid (Nawawi, 1993: 4).

Sedangkan dalam persoalan isteri yang meninggalkan shalat ada dua pendapat, yang lebih baik agar suami memukul isteri karena meninggalkan shalat, jika tidak mau melakukan shalat karena diperintah.

Dalam bab ini pula disinggung mengenai sesuatu hal yang sebaiknya dilakukan oleh suami kepada isteri:

1. Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menenangkan hati isteri.
2. Memberi nafkah isteri sesuai dengan kemampuan usaha dan kekuatannya.
3. Menahan diri, tidak mudah marah-marah apabila isteri menyakiti hatinya.
4. Menundukkan dan menyenangkan hati isteri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. Sebab umumnya perempuan kurang sempurna akal agamanya.
5. Menyuruh isterinya untuk melakukan perbuatan pada jalan yang baik.
6. Mengajar isterinya segala hal yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi dari haid, jinabat, wudhu dan tayamum.
7. Mengajarkan berbagai macam ibadah kepada isteri. Jika suami tidak dapat mengajar sendiri karena kurangnya ilmu, maka sebagai gantinya suami menanyakan kepada alim ulama dan menerangkannya kepada isteri. Jika isteri telah mengetahuinya maka ia tidak boleh keluar rumah untuk mendatangi majlis ta'lim.
8. Mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya. Karena sesungguhnya setiap manusia adalah pemimpin yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Suami

adalah pemimpin keluarga, yang akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Sedangkan isteri adalah pemimpin di rumah tangga, sehingga dituntut mempertanggungjawabkan terhadap kepemimpinannya (Nawawi, 1993: 5).

Pada *pasal* atau *bab kedua*, tidak jauh berbeda dengan uraian bab pertama, di mana pada bab ini lebih rinci dijelaskan tentang berbagai kewajiban dan hak dari suami isteri, termasuk di dalamnya beberapa kategori isteri yang baik, kepemimpinan laki-laki sekaligus faedah yang diambil dari berbagai peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW.

Kepemimpinan suami bagi kaum isteri dalam bab ini punya kecenderungan mutlak, yakni suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan isteri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah telah memberikan kelebihan laki-laki atas kaum perempuan, adalah karena kaum laki-laki memberikan harta kepada isteri, seperti mas kawin dan nafkah. Sedangkan para ulama Tafsir mengatakan bahwa kelebihan laki-laki terhadap kaum perempuan adalah dari segi *hakiki* dan *syar'i*.

Dari segi *hakiki*, kelebihan laki-laki adalah dalam hal: kecerdikan akal dan intelektual; ketabahan dalam menghadapi masalah; kekuatan fisik; kapasitas ilmiah dalam soal tulis menulis; keterampilan mengendari kuda; kuantitas laki-laki yang menjadi ulama; banyak yang menjadi imam, berperang, adzan, khutbah, dan Jum'atan; berhak menjatuhkan talaq;

berhak merujuk; berhak berpoligami; nasab anak yang disandarkan pada laki-laki.

Dari segi *syar'i* yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan *syara'*, seperti mahar dan nafkah pada isteri (Nawawi, 1993: 7).

Di dalam bab ini, isteri juga dituntut untuk mempunyai rasa malu terhadap suami, dilarang menentang, menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat diperintah suami, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menyenangkan suami ketika hendak tidur, mengenakan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan bersolek dan berhias dihadapan suami, dan juga berhias ketika ditinggal suami, jangan mengkhianati suami ketika suami pergi dari tempat tidurnya, jangan menyalahgunakan harta suami.

Etika suami isteri yang melakukan hubungan suami-isteri, dalam bab ini diterangkan bahwa saat berhubungan badan tidak boleh dihadapan laki-laki atau perempuan lain, tidak boleh menghadap kiblat, dan hendaknya menutupi tubuhnya dengan selimut, serta disunahkan mengawali senggama dengan membaca Basmalah dan berdo'a, baik saat menggauli maupun saat ejakulasi atau orgasme.

Bab ini juga menyebutkan beberapa perempuan yang akan masuk surga dan masuk neraka. Yang akan masuk neraka adalah perempuan yang selalu menunda-nunda jika suami membutuhkan dan mengajak ke tempat tidur, yang selalu cemberut di depan suami, durhaka terhadap suami,

meninggalkan rumah tanpa seijin suami, yang tidak pernah memperlihatkan kebaikan dirinya pada suami, yang minta talaq pada suami tanpa alasan yang mendesak. Sedang akan masuk surga adalah isteri yang memelihara dirinya, taat kepada Allah dan suami, banyak anak, sabar, menerima apa adanya, pemalu, mampu memelihara diri dan harta, mampu menjaga lidahnya.

Sahabat Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bahwa sesungguhnya sebagian hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri adalah:

1. Apabila suami membutuhkan isteri, sekalipun sedang di atas punggung unta maka ia tidak boleh menolak.
2. Isteri tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa seijin suaminya. Jika isteri memberikan sesuatu tanpa ijin suaminya maka isteri berdosa dan suami mendapat pahala.
3. Jika isteri keluar rumah tanpa seijin suami, maka mendapat laknat dari para malaikat hingga kembali ke rumahnya dan bertaubat (Nawawi, 1993: 12).

Ringkasnya, bahwa suami isteri dalam rumah tangga adalah ibarat orang tua terhadap anaknya. Karena ketaatan anak kepada orang tua dan mencari keridhaannya adalah wajib, dan yang demikian tidak bagi suami.

Pada *pasal* atau *bab tiga*, menjelaskan tentang keutamaan shalat perempuan di dalam rumah dari pada shalat di masjid bersama Rasulullah

SAW. Hal ini dikarenakan keluarnya perempuan dengan memperlihatkan kemolekanya, kecantikannya, perhiasannya dapat mengakibatkan fitnah dan menimbulkan gunjingan masyarakat. Dalam bab ini diungkapkan pula tentang keharaman perempuan berhias keluar dari rumahnya dan tanda-tanda perempuan shalihah.

Perempuan shalihah yang merupakan tiang agama dan kemakmuran rumah tangga mempunyai tanda-tanda:

1. Mencintai suaminya karena takut pada Allah SWT.
2. Merasa cukup dan menerima pemberian Allah SWT.
3. Perhiasannya berupa sifat sosial dan pemurah atas harta yang dimiliki.
4. Ibadahnya berbuat baik dan berkhidmat kepada suami.
5. Cita-citanya bersiap-siap menghadapi mati (Nawawi, 1993: 10).

Pada *pasal* atau *bab empat*, kitab *'Uqûd al-Lujjain* menjelaskan larangan atau pengharaman laki-laki melihat perempuan lain dan perempuan pun diharamkan melihat laki-laki lain. Di bagian yang lain juga dijelaskan bentuk sikap sebagian perempuan yang merupakan *bid'ah*.

Dalam pengharaman pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya tersebut, dimaksudkan untuk menghindari bentuk kejahatan atau kemaksiatan yang lebih besar, karena sesungguhnya awal dari setiap kejahatan adalah berangkat dari pandangan. Di sini perlakuan dan perbuatan yang melebihi pandangan, seperti menyentuh, memegang dan mencumbu sangat diharamkan.

Pada bagian lain juga disebutkan berbagai perbuatan perempuan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan *bid'ah* adalah *tabarruj*, yakni memperlihatkan kecantikan dan kemolekannya dengan berhias kepada laki-laki lain (Nawawi, 1993: 17).

Disamping itu, di sebutkan juga bahwa perempuan yang melakukan tiga perkara yaitu:

1. Keluar di siang hari dengan bersolek menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta berjalan di antara laki-laki.
2. Memandang kepada laki-laki lain.
3. Mengeraskan suaranya hingga terdengar laki-laki lain, sekalipun ia perempuan shalihah.

Perempuan yang masuk kategori ini disebut *Qahbah*, antara lain terdiri dari penyanyi, perempuan fasik, dan pezina (Nawawi, 1993: 18).

C. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Imam al-Nawawi

Dalam membicarakan bentuk keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri, tidak lepas membicarakan bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Di mana pola hubungan yang terjadi di antara suami-isteri telah menjadi topik tersendiri yang akan dijadikan standar adanya keseimbangan tersebut. Dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, yang sering dijadikan landasan terhadap adanya kepemimpinan adalah pemahaman terhadap surat *an-Nisa'* : 34, di mana banyak para *mufassir* menempatkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga. Begitu pula dalam kitab *'Uqûd al-Lujjayn*, yang

menempatkan laki-laki pada posisi struktural yang tertinggi, yakni sebagai pemimpin rumah tangga.

Imam al-Nawawi dalam kitab *'Uqûd al-Lujjajn* pun secara terperinci menguraikan berbagai alasan dan sekaligus memberikan argumentasi terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Bahkan secara jelas Imam al-Nawawi memberikan penjelasan kata pemimpin dengan kata “Harus dapat menguasai dan mengurus keperluan isteri termasuk mendidik budi pekerti mereka”. Alasan yang dikemukakan dalam kitab *'Uqûd al-Lujjajn* bahwa suami memberikan harta kepada isteri dalam pernikahan termasuk mahar dan nafkah. Di samping itu dijelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan dari segi *hakiki* dan segi *syar'i* (Nawawi, 1993: 6).

Dalam kitab *'Uqûd al-Lujjajn* Imam al-Nawawi mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw telah bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولِيَّةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
(رواه احمد والبخاري ومسلم وابوداودوالترمذي)

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (penguasa) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang isteri menjadi pemimpin di rumah suami, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka masing-masing kamu adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi).

Dari paparan tersebut, sangatlah jelas bahwa Imam al-Nawawi tidak memberikan tempat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara tekstual. Namun, di sisi lain Imam al-Nawawi juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan, yaitu dalam mengutip surat *an-Nisa’ ayat: 19* yang berbunyi:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (النساء: 19)

“.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (*an-Nisa’*:19).

Dari sini, sangat jelas bahwa diantara suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberi keperluan secara materiil sedangkan isteri menjadi pemimpin dalam kerangka psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam keluarga.

Keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam konteks rumah tangga mempunyai pandangan bahwa suami yang merupakan pemimpin bagi rumah tangga. Sedang isteri diposisikan secara subordinatif di bawah suami. Hal ini, disebabkan karena pemahaman ayat secara normative, dan kurang melalui verifikasi ayat-ayat secara jeli dan lebih rinci.

Sementara itu kitab *'Uqûd al-Lujjajn*, juga merupakan produk yang dijiwai oleh zaman yang boleh dikatakan konservatif-normatif tersebut, dan tidak dipungkiri juga bahwa isteri tidak diberi tempat dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga. Namun demikian, ternyata secara eksplisit Imam al-Nawawi juga memberikan penekanan terhadap perlunya keseimbangan walaupun tidak dijelaskan secara rinci bentuk perimbangan itu sendiri (Nawawi, 1993: 2).

Imam al-Nawawi cenderung memberikan indikasi dan perlunya pemahaman lebih lanjut dalam mencari titik temu adanya keseimbangan antara suami dan isteri. Selain itu, adanya beberapa hadits yang dipakai oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *'Uqûd al-Lujjajn* banyak yang secara kualitatif mempunyai kelemahan tersendiri, baik perawi maupun kesahihannya. Hadits tersebut sekiranya mampu dipakai sebagai legitimasi kepemimpinan suami atas isteri pada konteks saat ini kurang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan pengembangan potensi keluarga.

BAB IV

ANALISIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT IMAM AL-NAWAWI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM

A. Analisis Pemikiran Imam al-Nawawi Tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a. Pemikiran Imam al-Nawawi tentang Keseimbangan Suami Isteri dalam Keluarga

Keseimbangan suami isteri dalam konteks rumah tangga mempunyai pandangan bahwa suami merupakan pemimpin bagi rumah tangga. Sedangkan isteri diposisikan secara subordinatif di bawah suami. Hal ini, disebabkan karena pemahaman ayat secara normative, dan kurang melalui verifikasi ayat-ayat secara jeli dan rinci.

Sementara itu kitab *'Uqûd al-Lujjain*, juga merupakan produk yang dijiwai oleh zaman yang boleh dikatakan konservatif-normatif tersebut, dan tidak dipungkiri juga bahwa isteri tidak diberi tempat dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga. Namun demikian, ternyata secara eksplisit Imam al-Nawawi juga memberikan penekanan terhadap perlunya keseimbangan walaupun tidak dijelaskan secara rinci bentuk perimbangan itu sendiri (Nawawi, 1993: 2).

Imam al-Nawawi cenderung memberikan indikasi dan perlunya pemahaman lebih lanjut dalam mencari titik temu adanya keseimbangan antara suami dan isteri. Selain itu, adanya beberapa hadits yang dipakai oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain* banyak yang secara kualitatif mempunyai kelemahan tersendiri, baik perawi maupun kesahihannya. Hadits tersebut sekiranya mampu dipakai sebagai legitimasi kepemimpinan suami atas isteri pada konteks saat ini kurang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan pengembangan potensi keluarga.

Di sisi lain Imam al-Nawawi juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan, yaitu dalam mengutip surat *an-Nisa'* ayat: 19 yang berbunyi:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (النساء: 19)

“.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (*an-Nisa'*:19).

Tolok ukur keseimbangan antara suami isteri, apabila pasangan suami isteri tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan syara'. Yakni antara suami isteri membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan (Nawawi, 1993:13).

Keseimbangan menurut Imam al-Nawawi adalah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga, maka

tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya (Nawawi, 1993: 13-14).

Sedangkan menurut Mas'udi (2000: 51) bahwa keseimbangan suami isteri di hadapan Allah adalah ajaran yang bersifat *qath'i* (fundamental). Yakni bahwa derajat laki-laki dan perempuan tidak ditentukan secara apriori oleh jenis kelaminnya melainkan ditentukan oleh amal atau ketakwaannya pada Allah SWT. Sementara itu ajaran-ajaran lain seperti soal waris, kesaksian, hak menikahi/menjatuhkan talak, semuanya itu ajaran-ajaran yang bersifat kontekstual, terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Ajaran-ajaran itu bersifat *zhanni*, tidak mutlak, bisa terjadi modifikasi atau tetap dipertahankan sebagaimana bunyi harfiyahnya.

Memang yang dimaksud dengan kesetaraan di sini bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Persamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah SWT. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Allah SWT, sendiri menyatakan bahwa semua hamba Allah adalah setara dihadapan-Nya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ketakwaan bukanlah istilah yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya (Hasyim, 2001: 263).

Megawangi (1997: 46) berpendapat bahwa kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama rata 50/50, karena kenyataan membuktikan bahwa banyak perempuan yang tidak rela diperlakukan sama dengan laki-laki. Untuk itu lebih tepat kalau penerapan kesetaraan gender itu di-konteks-kan dengan masyarakat setempat. Kesetaraan kontekstual ini menurut Megawangi dapat mencapai keadilan gender. Hal ini disebutkan karena dalam memberikan sebuah keadilan tidak harus memberikan sama rata, karena masing-masing individu mempunyai spesifikasi masing-masing. Megawangi sangat menghargai adanya perbedaan, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai potensi kodrat yang berbeda dan menurutnya dari perbedaan itu dapat dibentuk jalinan relasi yang harmonis. Untuk itu Megawangi setuju adanya pembagian tugas, ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, dimana laki-laki adalah pemimpin karena mereka punya kelebihan di situ dan diwajibkan untuknya memberi nafkah keluarga.

Perempuan dalam pandangan Islam adalah manusia utuh dengan martabat yang sama mulianya dengan laki-laki, atau bahkan mungkin perempuan lebih mulia ketimbang laki-laki. Seperti contoh hadits tentang surga di bawah telapak kaki ibu (Mas'udi, 2000: 47).

Hal ini dibuktikan oleh sebuah ayat al-Qur'an yang mendeskripsikan asal diciptakannya manusia yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: 1)

“Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari nafs yang satu, juga yang darinya diciptakan pasangannya, lalu dari keduanya menyebar manusia laki-laki maupun perempuan yang sangat banyak” (QS. Al-Nisa: 1)

Sekilas ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia berasal dari seorang individu (Adam). Sebagaimana pendapat umum ahli tafsir, seperti al-Suyuthi, al-Baidhawi, Ibn Katsir dan al-Qurthubi mengartikan *nafs* dengan Adam. Bahkan seorang *mufassir* dari kalangan *syi'ah* mengklaim pendapat itu sebagai *ijma'* seluruh ulama. Dengan demikian, menjadi kukuh lah pandangan yang mengsubordinasikan perempuan di bawah laki-laki. Akan tetapi, ulama mutakhir seperti Muhammad Abduh dan juga al-Qasimi berpendapat lain, bahwa yang dimaksud dengan *nafs* dalam konteks ayat tersebut bukan Adam, melainkan berarti jenis. Implikasinya, karena manusia laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis (bahan baku) yang sama, maka kedudukan mereka pun setara, tidak ada keunggulan apriori yang satu atas yang lainnya (Mas'udi, 2000: 48-49).

Intinya bahwa ukuran jenis, manusia setara sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, salah *kaprah* ketika terjadi eksploitasi terhadap jenis manusia tertentu atas manusia yang lain. Bukankah Allah SWT. hanya memandang dan menghargai kemuliaan seseorang bukan berdasarkan ukuran fisik, akan tetapi atas ketakwaan dan pengabdianya terhadap apa yang telah diperintahkan.

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban akan belajar, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau

bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad saw., Rasulullah saw. tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial tinggi), tetapi juga para budak dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi (Shihab, 2006: 1-2). Dengan demikian perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki, salah satunya dalam bidang pendidikan.

Begitu pula dalam akses harta dan ekonomi, perempuan bebas mengakses keduanya berdasarkan kekuatan yang ia miliki. al-Qur'an memandang laki-laki memiliki kelebihan di bandingkan perempuan dalam hal karena mereka mampu mencari nafkah. Al-Qur'an memandang *setting* sosial saat itu, ketika kaum laki-laki sangat dominan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, sehingga hal ini tidak sah untuk dilegitimasi sebagai payung hukum penguasaan laki-laki atas perempuan. Dengan demikian sangat tidak tepat jika kesimpulan tersebut masih dipakai dalam konteks kekinian. Karena perempuan saat ini setara dengan laki-laki, bahkan mampu bersaing dalam berbagai bidang.

Mernissi (1997:XII), dalam bukunya *Beyond The Veil*, menyatakan bahwa pada tingkatan spiritual dan intelektual, perempuan adalah sama dengan laki-laki. Perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Benar bahwa al-Qur'an menyatakan adanya "kelebihan" laki-laki atas

perempuan, tetapi kelebihan di sini terkait secara jelas (*'illat shorih*) dengan nafkah sehingga bersifat “ekonomi”, dan tidak terkait sama sekali dengan martabat atau dimensi spiritual dan intelektual.

Menurut Megawangi (1997: 47), untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga perlu pembagian fungsional secara fitrah masing-masing. Secara adat, keluarga merupakan suatu kesatuan yang tercermin dalam fungsi sosial suami sebagai kepala keluarga, memberikan status sosial pada keluarga, memberikan nafkah dan memberikan identitas pada diri isteri dan anak-anaknya. Sedangkan isteri adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis keseimbangan dalam keluarga harus diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik suami maupun isteri, karena dalam keluarga dibutuhkan saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi dan saling pengertian antara suami dan isteri, sehingga suami maupun isteri bisa menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ini sesuai dengan pandangan Freud (1997:14) bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu menginginkan kesenangan dan mencari kenikmatan dan sebaliknya manusia menolak hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyakitkan.

Secara psikologis perempuan (isteri) adalah mahluk yang lemah, sering kali isteri mengalami perasaan sedih dengan kecenderungan mudah “mengalirnya” air mata. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa

sikap keramahan dan kesabaran tiba-tiba diselingi dengan ledakan emosional yakni, kemarahan atau tangisan yang tidak terduga sebelumnya, seolah-olah tanpa sebab dari lingkungan. Memang dalam hal ini sebabnya terletak dalam tubuh isteri itu sendiri, oleh karena itu keseimbangan dalam keluarga sangat perlu agar suami-isteri saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi. Dengan adanya keseimbangan dalam keluarga isteri tidak selalu dirugikan atau sebaliknya suami juga tidak dirugikan semua berjalan seimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Gunarso, 1999:85).

b. Pemikiran Imam al-Nawawi tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga

Dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain*, kewajiban suami terhadap isteri mencakup perlakuan baik, memberikan nafkah, maskawin dan pemberian lainnya, serta pengajaran keagamaan seperti ibadah, haid, taat kepada suami, dan tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Semua harus dipenuhi oleh laki-laki, apabila tidak dipenuhi kewajibannya sampai meninggal, maka ia akan menghadap Allah dalam keadaan menanggung perzinahan (Nawawi, 1993: 14).

Suami berkewajiban untuk mempergauli isteri dengan ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah kebalikan dari munkar, yakni perbuatan yang baik menurut pandangan akal atau dalam bahasa Imam al-Nawawi baik menurut syara', yaitu perbuatan sikap dan tutur kata. Suami diperintahkan Nabi untuk berhati lembut dan menunjukkan perilaku yang

baik terhadap isterinya, tidak mudah marah bila disakiti hatinya, menyenangkan hati isteri dengan menuruti kehendaknya dalam hal kebaikan (Nawawi, 1993: 14-15).

Sedangkan mengenai hak suami dalam hal biologis yang menyatakan, isteri jangan menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan biologis, sekalipun di atas punggung unta. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa permintaan tersebut wajib dilakukan isteri bila isteri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak dalam masa haid atau nifas, dan tidak melanggar syara'. Namun bila isteri dalam keadaan sakit, dalam keadaan terlarang, karena isteri sedang haid atau nifas, maka isteri tidak wajib melayani suami (Nawawi, 1993: 13-14).

Di samping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Nafkah mencakup pangan, sandang dan papan. Hak seorang isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dapat dimengerti, betapa besar tuntutan dan masalah yang harus dipikul oleh isteri ketika mengandung dan melahirkan. Dalam situasi demikian isteri dituntut untuk mengurus kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen diri. Suami dibebani tanggung jawab memberi nafkah dalam rangka menciptakan keseimbangan, keadilan dan menghindari penindasan (Nawawi, 1993: 15).

Kewajiban suami yang lain menurut Imam al-Nawawi adalah memberikan pengajaran kepada isteri dalam hal keagamaan, diantaranya hukum-hukum bersuci, ibadah wajib dan sunnah dan budi pekerti yang

baik. Pengajaran keagamaan ini merupakan pengetahuan dasar dan pengetahuan minimal yang harus diketahui oleh suami maupun isteri. Namun yang menjadi permasalahan jika suami benar-benar mempunyai kekurangan pengetahuan mengenai hal keagamaan dibanding isteri, maka fungsi laki-laki sebagai pemimpin wajib mengajarkan hal keagamaan terhadap isteri tidaklah tepat. Jadi, yang ditekankan di sini adalah fungsionalisasi antara pemimpin dan yang dipimpin mempunyai fleksibilitas yang terikat dengan kondisi kemampuan keagamaan suami isteri, sehingga tidak terjebak pada adanya larangan bagi isteri untuk keluar rumah dalam rangka belajar (Nawawi, 1993: 27).

Sebagai manusia pada dasarnya bobot hak mereka tentunya sama, dengan demikian bobot kewajibannya pun sama dan sebagai suami-isteri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa di bilang lebih berat kewajiban atau haknya dari yang lain. Anggapan bahwa beban suami (beban produksi atau mencari nafkah) lebih berat dari beban isteri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak serta merata bisa kita terima. Anggapan seperti itu sama saja dengan mengatakan 'uang' lebih berharga ketimbang 'anak/manusia' (Mas'udi, 2000: 197).

Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga merupakan wahana pendidikan dan pembentukan moral anak-anak. Tanggung jawab ini dibebankan pada isteri, tentunya karena potensi yang melekat pada diri sang isteri. Isteri yang sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga adalah pewaris nilai-nilai moral yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Selain

sebagai ibu pendidik bagi anaknya, isteri juga menjadi isteri yang dapat membantu suaminya ketika dalam kesulitan. Adapun pekerjaan rumah tangga juga merupakan kelebihan yang luar biasa, di samping dapat *memenaj* uang atau harta yang dimiliki suami, isteri juga dapat menjaga hubungan atau pergaulan sosial dan mengembangkan hubungan silaturrahi antar keluarga dan sanak famili (Basri, 1997: 122-127).

Dalam kehidupan berkeluarga, porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing suami isteri hendaknya dibagi secara adil, yang dimaksudkan dengan adil di sini tidaklah mesti berarti tugas dan tanggung jawab keduanya sama persis, melainkan dibagi secara proporsional, tergantung dari kesepakatan bersama. Pembagian kerja, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, hendaknya memperhatikan keselamatan isteri. Tugas dan tanggung jawab itu hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama (Mulia, 2005: 229).

Menurut Ibn Hazm yang dikutip oleh Quraisy Shihab, menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyediakan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk isteri dan anak-anaknya (Shihab, 2006: 3).

Walaupun diakui dalam kenyataan terdapat isteri-isteri yang memiliki kemampuan berpikir dan materi yang melebihi kemampuan suami, akan tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum. Sekali lagi

pembagian kerja atau tugas ini tidak membebankan masing-masing pasangan, paling tidak dari segi kewajiban moral untuk membantu pasangannya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing.

Dalam hal ini Abu Tsaur, seorang pakar hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa seorang isteri hendaknya membantu suaminya dalam segala hal. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah Asma, puteri Khalifah Abu Bakar, menjelaskan bahwasanya ia dibantu oleh suaminya dalam mengurus rumah tangga, seperti dalam memelihara kuda suaminya, menyabit rumput, menanam benih di kebun, dan sebagainya (Shihab, 2006: 4).

Lebih jelasnya, bahwa Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang isteri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang diemban saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan isteri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya, untuk tidak menerima tamu laki-laki atau perempuan yang tidak disenangi oleh suami. Pada tugas-tugas rumah tangga inilah Rasulullah saw. membenarkan seorang isteri melayani bersama suaminya tamu pria yang mengunjunginya (Shihab, 2006: 4).

Hak dan kewajiban suami isteri yang berupa tugas-tugas dan hal-hal yang harus keduanya terima merupakan bentuk keseimbangan

berdasarkan fungsional dalam keluarga. Suami-isteri berperan sesuai dengan proporsinya masing-masing yang telah digariskan, disepakati dan sesuai dengan tuntutan keadaan keluarga. Adakalanya isteri yang sangat berperan dalam menafkahi keluarga dibandingkan dengan suami. Hal ini mungkin karena isteri lebih berpendidikan dan memiliki kelebihan dalam ekonomi. Dengan demikian dimensi peran suami-isteri berkembang, tidak mesti dengan tuntunan atau norma yang ada dan diakui dalam lingkungan masyarakat.

Pembagian peran ini tidak menjadikan kedudukan suami-isteri secara struktural terjadi seperti anak tangga, ada yang tinggi dan rendah. Akan tetapi justru dengan peran masing-masing tersebut menjadikan keluarga seimbang. Jika suami-isteri memiliki tugas yang sama, tentu saja ini akan mengalami tumpang tindih peran dan *over acting*. Sehingga dinamika keluarga tersendat, tidak berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi, bahwa ketika laki-laki dan perempuan melakukan akan nikah, berarti mereka telah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut Mazhahiri (2001: 58), ketika ia menginterpretasikan ayat “*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*” (QS. al-Nahl: 90), menurutnya diperlukan persahabatan atau masing-masing berperan layaknya seperti teman yang baik dan penuh kasih sayang bagi satu sama lainnya. Secara umum, jika yang berlaku di setiap tempat, terutama di lingkungan rumah tangga, hanyalah hukum

secara mutlak, maka tidak akan memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana juga emosi dan perasaan semata tidak boleh dijadikan pegangan. Oleh karena itu faktor kerjasama antara suami-isteri dalam membina rumah tangga amat diperlukan. Mereka berdua bukan hanya memikirkan dan melaksanakan perannya masing-masing, akan tetapi juga ikut membantu dan menolong pasangannya masing-masing.

Dalam kehidupan berkeluarga harus ada hak dan kewajiban, sebab pola hubungan yang dibangun atas dasar pernikahan menimbulkan adanya tanggung jawab. Seorang laki-laki ketika menikahi isterinya berarti bersedia bertanggung jawab atas berbagai kebutuhannya, sebagaimana kebutuhan tersebut telah dipenuhi kedua orang tuanya sebelum ia dinikahi. Tanggung jawab ini lah yang kemudian menjadi kewajiban seorang laki-laki (suami) dalam keluarga, karena setelah ia menikahi perempuan yang dipilihnya, maka peran ayah untuk memberikan nafkah, mendidik dan memperlakukan dengan baik beralih menjadi tanggung jawabnya. Inilah konsepsi Islam yang dimaksudkan Imam al-Nawawi. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Nawawi, seorang istri wajib mentaati suami, karena suami memberikan nafkah kepadanya, sebagaimana ia mentaati kedua orang tuanya sebelumnya.

Menurut Maslow, yang dikutip Corey (1997: 53), kebutuhan-kebutuhan dalam manusia itu bertahap, yang berarti suatu kebutuhan tertentu akan dirasakan bila kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Dalam berumah tangga Suami isteri harus sesuai dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya. Jangan sampai hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi. Sebagai suami harus menyadari hak-hak isteri begitu pula isteri harus menyadari hak-hak suami.

Dalam pandangan psikologi manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Di samping kebutuhan dasar terdapat kebutuhan psikis yang perlu dipuaskan atau dipenuhi supaya kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan tertampung, kebutuhan akan perilaku emosional dan afektual dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa memberikan kepuasan secara psikis. Dengan demikian dalam keluarga dibutuhkan hak dan kewajiban agar suami-isteri saling mengerti, memahami dan memenuhi kebutuhan masing-masing, sehingga keluarga bisa berjalan harmonis tanpa ada masalah (Gunarso, 1999: 20-21).

c. Pemikiran Imam al-Nawawi tentang Kepemimpinan Suami Isteri dalam Keluarga

Imam al-Nawawi dalam pemikirannya secara terperinci menguraikan berbagai alasan dan sekaligus memberikan argumentasi terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Bahkan secara jelas Imam al-Nawawi memberikan penjelasan kata pemimpin dengan kata “Harus dapat menguasai dan mengurus keperluan isteri termasuk mendidik budi pekerti mereka”. Alasan yang dikemukakan dalam kitab *‘Uqûd al-Lujjâyn* bahwa suami memberikan harta kepada isteri dalam pernikahan

termasuk mahar dan nafkah. Disamping itu dijelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan dari segi *hakiki* dan segi *syar'i* (Nawawi, 1993: 6).

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw telah bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولِيَّةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
(رواه احمد والبخاري ومسلم وابوداودوالترمذي)

“Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (penguasa) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang isteri menjadi pemimpin di rumah suami, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka masing-masing kamu adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi).

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa di antara suami isteri mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi pemimpin. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberikan keperluan secara materiil sedangkan isteri menjadi pemimpin dalam psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam rumah tangga.

Meskipun demikian Imam al-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istri dalam keluarga.

Kelebihan di sini bukan berarti suami berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri. Melainkan suami wajib memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh menyakitinya dan harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Karena dalam keluarga harus dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengatur dan menjaga keluarganya agar terhindar dari masalah-masalah yang justru menimbulkan konflik dalam keluarga. Imam al-Nawawi di sisi lain juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan antara suami istri. Bila dilihat dari sisi ini sangatlah jelas bahwa diantara suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja (Nawawi, 1993: 28-29).

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan Thaba'thaba'i, bahwa kepemimpinan suami isteri dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual dan kemampuan mengelola rumah tangga, yang mengakibatkan suami lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. sementara kehidupan isteri adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan (Ilyas, 1999: 123).

Berbeda dengan pendapat para mufassir, Ali (1994: 62) dalam memahami surat *al-Nisa* : 34 dengan mengaitkan dengan konteks sosial pada waktu ayat tersebut diturunkan. Pandangan yang semata-mata *teologis* tidak bisa dipakai sebagai sandaran, tetapi juga harus menggunakan pandangan *sosio-teologis*. Menurut Ali, keunggulan suami adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Di mana

pada waktu itu, suami bertugas mencari nafkah dan isteri menjalankan tugas domestiknya dalam rumah tangga, dan fungsi sosial antara suami dan isteri adalah seimbang.

Menurut Shihab (2006: 3), bahwa kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami-isteri, muncul dari sikap jiwa manusia yang tercermin dari keceriaan atau cemberutnya wajah. Sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tetapi boleh juga sirna seketika dan di mana pun. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin.

Hak kepemimpinan menurut al-Qur'an dibebankan kepada suami. Pembebanan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan isteri.
- b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anggota keluarganya.

Dengan demikian kepemimpinan suami bersifat fungsional, bukan struktural, atau bahkan jika dalam keluarga isteri memiliki kelebihan dari pada suami, bisa menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu di lingkungan keluarga. Implikasinya, hakikat martabat suami-isteri tetap sejajar, akan tetapi di-*pilah* sesuai dengan tugas dan perannya masing-

masing. Begitu pula dalam shalat, yang paling berhak menjadi imam adalah suami. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan isteri lebih layak menjadi imam dalam shalat jika memang keilmuan dan daya baca isteri lebih fasih dari pada suami.

Mungkin dunia, terutama umat Islam masih kaget dan bertanya-tanya akan kasus seorang perempuan di Amerika mengimami shalat berjamaah. Jika masih merujuk pada penafsiran dan para ahli fiqh klasik, bahwa dalam mengimami shalat berjamaah kaum perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Kalau memang demikian, lalu alasannya kenapa itu yang masih menjadi persoalan besar. Jika dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, serta suara perempuan itu dapat menimbulkan fitnah, sehingga shalat berjamaah yang didominasi oleh kaum laki-laki hilang kekhusyu'annya. Jika hal itu yang menjadi alasan mendasar, maka kurang bijak jika perempuan lebih unggul dan kaum laki-laki sendiri tidak mampu *memanaj* fikiran dan hawa nafsu kotor terhadap perempuan. Bukankah seimbang ketika kaum laki-laki menemukan cara yang bijak dalam menghadapi perempuan, seperti ada penghalang antara imam dan makmum. Seharusnya shalat untuk beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyu'an, bukan tergoda bacaan imam.

Secara umum hakikat kepemimpinan adalah sebagai berikut. *Pertama*, merupakan tanggung jawab, bukan keistimewaan. *Kedua*, pengorbanan, bukan fasilitas. *Ketiga*, kerja keras, bukan santai. *Keempat*,

melayani, bukan sewenang-wenang. *Kelima*, keteladanan dan pelopor, bukan pengekor (Suki, 2006: 1-2).

Pendapat ini semakin menegaskan bagaimana peran sebagai seorang pemimpin, bukan menjadi penguasa yang “membabibuta” melakukan apa saja yang dikehendaki. Demikian juga dalam keluarga, seorang suami “haram” bertindak *superior* terhadap isteri, terlebih lagi mengeksploitasi isteri sesuai kehendak semena-mena suami.

Dalam sebuah keluarga harus ada kepemimpinan, karena keluarga adalah cerminan negara terkecil, sehingga keluarga membutuhkan pemimpin yang mengatur kehidupan keluarga, bila dalam keluarga tidak ada yang menjadi pemimpin maka akan terjadi kekacauan dalam keluarga, semua berjalan sendiri-sendiri. Suami tidak mau diatur dan tidak ada yang mengatur. Meskipun suami menjadi pemimpin tapi suami tidak diperbolehkan semena-mena terhadap isteri dan bertindak kasar kepada anak-anaknya. Justru sebagai seorang pemimpin suami harus bisa menjadi panutan yang baik bagi keluarganya suami harus bisa memberikan rasa aman, rasa tenang dan sayang terhadap isteri maupun anak-anaknya.

Pada umumnya peranan suami-isteri sudah diatur sedemikian rupa, sehingga isteri lebih banyak berhubungan dengan anak dan mempunyai kesibukan rumah tangga di dalam rumah. sebaliknya suami lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, karena secara psikis isteri memiliki jiwa yang sabar dan tenang dalam menghadapi anak-anaknya. Sedangkan

suami memiliki jiwa yang kuat sehingga tahan menghadapi persoalan-persoalan di luar rumah (Gunarso, 1999: 19).

B. Pemikiran Imam al-Nawawi tentang Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Hal paling penting yang harus digarisbawahi dalam membentuk keluarga sakinah, dan ini menjadi pembuka dalam kitab *'Uqûd al-Lujjayn* al-Nawawi adalah bahwa suami harus berlaku baik kepada isteri. Seorang isteri mempunyai hak, yaitu harus diperlakukan baik seimbang dengan besarnya kewajiban yang dipikulnya (Forum Kajian Kitab Kuning, 2001, 11).

Sedangkan keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*), maka keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: *Pertama*, pembinaan penghayatan agama Islam. *Kedua*, pembinaan saling menghormati. *Ketiga*, pembinaan kemauan berusaha. *Keempat*, pembinaan sikap hidup efisien. *Kelima*, pembinaan sikap suka mawas diri (Musnamar, 1992: 63-68).

Hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing (Musnamar, 1992: 62).

Al-Nawawi mengistilahkan perlakuan baik itu dengan “al-Ma’ruf”, menyunting kata-kata yang dipakai dalam Surat *al-Nisa: 19* dan Surat *al-Baqarah: 228*. Al-Nawawi lebih lanjut menjelaskan, maksud al-Ma’ruf adalah berlaku adil, mengatur waktu (jika dalam masalah *poligami*), memberi nafkah dan berkata lemah lembut kepada isteri. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa al-Nawawi lebih menekankan perlakuan baik terhadap isteri sebagai kunci awal membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (Forum Kajian Kitab Kuning, 2001, 11).

Selanjutnya Imam al-Nawawi menekankan berjalannya konsepsi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap unsur dalam keluarga dalam rangka membentuk keluarga sakinah, karena menurutnya bila masing-masing individu dalam keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, yaitu suami sebagai pemimpin keluarga, isteri sebagai pemimpin di rumah suami, maka akan tercipta keluarga sakinah. Bagi Nawawi, kewajiban suami adalah hak isteri, sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami (Nawawi, 1993:29).

Kewajiban suami yang dijelaskan al-Nawawi meliputi kewajiban untuk memimpin keluarga, isteri dan anak-anaknya. Lebih detailnya, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, perumahan, memelihara, mengasuh, mendidik, serta berbuat baik terhadap anggota keluarga. Namun, al-Nawawi juga menambahkan, meskipun suami merupakan pemimpin keluarga, ia dilarang bersikap kasar dan menyakiti isteri dan anak-anaknya. Apabila suami memenuhi kewajibannya tersebut, maka salah satu unsur

terwujudnya keluarga sakinah telah terwujud, namun bila suami tidak memenuhi kewajiban yang menjadi hak keluarganya itu, berarti suami telah berbuat *zalim* kepada anggota keluarga (Nawawi, 1993: 29).

Isteri, di sisi lain, merupakan pemimpin di rumah suami. Artinya isteri harus mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, mentaati suami dalam hal kebaikan, harus dapat menarik simpati dan kepercayaan suami, menjaga harta suami dan memelihara anak-anaknya (Nawawi, 1993:29). Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak suami dan keluarganya, maka pra syarat kedua untuk mewujudkan keluarga sakinah juga telah terpenuhi.

Menurut konsepsi al-Nawawi, apabila dalam sebuah keluarga setiap individu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan tercipta keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, dalam konteks hubungan suami isteri, maka keharmonisan keluarga tentu akan terganggu.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan, perceraian dan konflik rumah tangga yang terjadi di zaman sekarang umumnya disebabkan salah satu atau pun kedua individu dalam sebuah keluarga mengabaikan hak dan kewajibannya. Misalnya, suami yang tidak mau memberikan nafkah keluarganya, padahal itu telah menjadi kewajibannya, atau isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya dan mementingkan dirinya sendiri, padahal suami maupun keluarganya mempunyai hak atasnya.

Al-Nawawi tidak mencatumkan suatu ketentuan bahwa isteri harus berada di rumah dan tidak boleh berperan dalam politik, ekonomi dan bidang-bidang lainnya di luar rumah. Artinya, al-Nawawi hanya memfokuskan diri dalam pembahasan pola hubungan suami isteri dalam rumah tangga. Dari sisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang isteri dapat saja berperan di bidang-bidang tertentu di luar rumah suaminya asalkan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap suami dan keluarganya serta dengan ijin dari suaminya, karena kewajibannya untuk selalu mentaati perintahnya.

Imam al-Nawawi melarang seorang perempuan keluar rumah dan menganjurkan untuk shalat di rumah. Hal ini diterjemahkannya dalam dua hal. *Pertama*, keluar rumah dilarang jika dengan bersolek, berhias diri, dan membuka aurat, yang dapat menimbulkan kejahatan terhadapnya. Tentu saja hal ini dilakukan al-Nawawi sebagai langkah *preventif* untuk melindungi perempuan dari kejahatan. Al-Nawawi tidak melarang seorang perempuan keluar rumah, jika ia memang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk melindungi dirinya, yakni dengan menutup aurat dan tidak berhias berlebihan. *Kedua*, anjuran untuk shalat di rumah tidak dimaknai secara eksplisit. Makna anjuran tersebut ialah anjuran untuk shalat di tempat yang lebih tertutup dan membatasinya dari pandangan laki-laki, sebab hal itu akan menjauhkan timbulnya fitnah terhadap dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan, karena itu perlu pemahaman semua pihak, bahwa laki maupun perempuan punya hak dan tanggung jawab bersama mengatur rumah tangga

dan membangun peradaban manusia. Karenanya, membebani isteri dengan tugas-tugas yang bisa dilakukan bersama (suami) adalah kurang bijaksana, perwujudan marjinalisasi perempuan, dan potensial meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila setiap anggota keluarga menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi maka kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga tidak bakal terjadi dalam keluarga. Karena dalam pemikiran Imam al-Nawawi suami harus bisa berbuat baik terhadap isteri, tidak boleh menyakiti isteri, apalagi sampai mengakibatkan isteri terluka. Bila dalam keluarga isteri tidak mentaati suami atau melakukan pembangkangan (*nusyuz*) suami diwajibkan menasehati isteri, yakni dengan mengingatkan serta menakut-nakuti kepada isteri, bahwa siksaan Allah akan ditimpakan atas dirinya, lantaran kufur kepada suami. Nasehat itu jangan disertai dengan mendiamkan serta memukulnya, apabila isteri mengemukakan alasannya, atau bertaubat (Nawawi, 1993:35).

Apabila dengan nasehat isteri masih tetap melakukan *nusyuz*, maka menurut Imam al-Nawawi suami diperintahkan untuk meninggalkan isteri dari tempat tidur. Karena dengan memisahkan diri dari tempat tidur akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para isteri. Bila masih melakukan *nusyuz*, langkah terakhir adalah dengan memukul, diperbolehkan memukul isteri bila memberikan dampak manfaat bagi isteri dan untuk kelangsungan dalam rumah tangga. Yang dimaksud memukul di sini bukan asal pukul namun ada aturan-aturannya, yakni pada anggota tubuh selain

muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh dan tidak boleh menggunakan alat yang keras.. Namun, alangkah lebih baik memberikan maaf kepada isteri (Nawawi, 1993: 36-37).

Menurut Imam al-Nawawi jika isteri mentaati suami, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Dikhawatirkan isteri akan melakukan pembangkangan terhadap suami (*nusyuz*). Untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga terutama isteri yang melakukan *nusyuz*, harus dimulai dengan memberikan nasehat. Bila nasehat tidak bermanfaat, barulah dipisah dari tempat tidur. Bila masih juga membangkang, maka barulah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Bila cara yang pertama telah bermanfaat, janganlah melakukan cara yang kedua, apalagi cara yang ketiga. Jadi, kalau isteri telah kembali taat pada suami dan telah sesuai dengan ajaran agama Islam, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya (Nawawi, 1993: 37).

Dalam membangun keluarga sakinah, seperti yang dikatakan pepatah “bagaikan menumpang kapal di laut yang luas”, yang mana di dalam laut tidak selamanya tenang tetapi juga ada ombak, badai dan bencana lain yang akan menenggelamkan kapal. Tentunya di dalam kapal diperlukan nahkoda yang baik untuk memelihara keberadaan kapal dan mewaspadaai terhadap kemungkinan rusaknya kapal. Dengan begitu akan terjadi keharmonisan dalam komunitas kapal tersebut.

Pembentukan keluarga sakinah dalam Bimbingan Konseling dan Keluarga Islam yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*), maka keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: *Pertama*, pembinaan penghayatan agama Islam. *Kedua*, pembinaan saling menghormati. *Ketiga*, pembinaan kemauan berusaha. *Keempat*, pembinaan sikap hidup efisien. *Kelima*, pembinaan sikap suka mawas diri (Musnamar, 1992: 63-68).

Hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing (Musnamar, 1992: 62).

Bila dilihat dari penjelasan tersebut mengenai hubungan keluarga yang harmonis menurut pandangan Bimbingan dan konseling Keluarga Islam, maka sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam keluarga, serta sikap saling menyayangi dan hormat menghormati antar anggota keluarga.

Meskipun Imam al-Nawawi dalam pemikirannya mengatakan bahwa suami berada satu tingkatan di atas isteri, bukan berarti suami berhak melakukan semena-mena terhadap isteri. Dalam penerapannya justru Imam al-Nawawi mewajibkan suami untuk bersikap adil dan lemah lembut terhadap

isterinya. Suami harus bisa memenuhi hak-hak isteri dan isteri pun harus memenuhi hak-hak suami. Dari sini, sangat jelas bahwa diantara suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberi keperluan secara materiil sedangkan isteri menjadi pemimpin dalam kerangka psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam keluarga.

Apabila semua ini bisa kita terapkan dengan baik dalam kehidupan berumah tangga, maka kita akan memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga keluarga kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ini semua sesuai dengan tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam yaitu “*membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat*” (Faqih, 2001: 35).

Menurut hemat penulis, karena hubungan suami isteri dalam keluarga bukan penindas atau tertindas tetapi adalah relasi antara suami isteri, maka tidak ada salahnya jika suami dan isteri menyadari dan saling menutupi kekurangan masing-masing individu, saling menghormati dan berkomunikasi setiap ada permasalahan dalam keluarga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang dicita-citakan oleh semua keluarga Islam.

Hubungan antara suami isteri tidak dapat digambarkan hanya sebatas hubungan hak dan kewajiban. Karena apabila demikian, maka tidak akan

terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, dan sangat mungkin sebuah rumah tangga tidak akan langgeng bila hanya didasari dengan ikatan hak dan kewajiban saja. Seorang suami tidak akan punya belas kasih terhadap isterinya saat sang isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, demikian pula sebaliknya, apabila pola hubungan hanya didasari hak dan kewajiban, keduanya akan selalu menuntut pihak yang lain, dan akan sulit tercipta hubungan harmonis, *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga.

Begitu pula, jika hubungan hanya berdasarkan emosi dan perasaan semata, tanpa adanya batasan tentang hak dan kewajiban. Pola hubungan seperti ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena setiap pihak akan cenderung mengabaikan tugas-tugasnya dalam keluarga untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Idealnya, pola hubungan antara suami isteri, selain didasari dengan ketentuan hak dan kewajiban juga harus didasari oleh rasa kasih sayang dan kerjasama antara keduanya. Sehingga dalam membina keluarga ada saat-saat dimana kerjasama harus lebih ditonjolkan dari pada hak dan kewajiban, dan ada saat-saat dimana pola hubungan hak dan kewajiban yang dikedepankan dari pada perasan dan emosi demi terwujudnya hubungan suami isteri yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam keluarga, sebaiknya sebuah keputusan diambil setelah melakukan musyawarah. Forum musyawarah menjadi penting dalam keluarga, karena berbagai keputusan yang diambil melalui jalur musyawarah dapat dipertanggungjawabkan bersama. Selain itu, dengan bermusyawarah tidak

terjadi sikap saling mengabaikan akan tetapi setiap orang dalam keluarga akan merasa dihargai, didengar dan dihormati dalam keluarga.

Dalam hal penolakan isteri terhadap ajakan suami untuk berhubungan, menurut Ibn Hajar seperti yang dikutip oleh Kodir (2005: 3), hanya penolakan yang mengakibatkan kemarahan suami yang dianggap berdosa, karena hubungan intim adalah hak suami. Ketika suami merelakan dan memaafkan maka penolakan tersebut tidak berdosa. Penolakan yang berdosa, juga disyaratkan bahwa ia merupakan inisiatif penuh dari sang isteri, bukan sebagai akibat dari perlakuan suami yang zalim. Ibn Hajar mendasarkan pada riwayat lain *hajiratan firasaha*, yang berarti perempuan secara sadar dan sengaja meninggalkan ranjang perkawinan. Artinya, yang dilaknat adalah perempuan yang sengaja mengawali penolakan, bukan penolakan yang diawali dengan ulah suami yang zalim.

Di sini pentingnya komunikasi antara suami-isteri, salah satunya dalam urusan seks, karena kebutuhan akan seks termasuk hal yang penting, maka komunikasi antara suami-isteri akan hal itu jangan sampai dikesampingkan. Suami mungkin bisa memahami akan penolakan isteri karena kelelahan mungkin, atau merasa jenuh dengan terhadap hubungan yang sudah dilakukan. Karena variasi dalam berhubungan juga memegang peranan penting, oleh karena itu isteri bukan objek, tetapi juga merupakan subjek, yang berhak mendapatkan kepuasan setara dengan suami.

Konsep *mu'asyarh bil ma'ruf* menuntut adanya kebersamaan menyangkut segala kebutuhan suami-isteri. Termasuk menyangkut hubungan

seksual antara mereka berdua. Yang satu harus memperhatikan yang lain secara bersama. Adalah bukan suatu hal yang *'mu'asyarah bil ma'ruf'* jika hubungan intim hanya menyenangkan satu pihak, sementara tidak kepada pihak yang lain, apalagi sampai menyakitkan. Pola relasi antara suami dan isteri yang ditegaskan al-Qur'an adalah setara. *Hunna libâsun lakum, wa antum libâsun lahunna* (Perempuan adalah pakaian laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan). Kalau al-Qur'an demikian tegas menyuarakan kesetaraan, yang patut dipertanyakan kenapa subordinasi seksualitas perempuan harus ada, dan mengapa pandangan-pandangan fikih yang lahir dari subordinasi ini harus dilestarikan (Kodir, 2005: 5).

Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasa, ingin mendapatkan kasih sayang dan kepuasan batin. Maka komunikasi antara suami-isteri dalam hal berhubungan merupakan upaya yang harus ditempuh dalam mengharmonisasi relasi keduanya dalam keluarga, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah.

Nusyuz yang dikaitkan dengan pihak isteri, hal ini berdasarkan Q.S An-Nisaa ayat 34. Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan keadaan kaum perempuan adakalanya mereka taat dan adakalanya membangkang (*nusyuz*). Termasuk *nusyuz* adalah mereka yang menyombongkan diri dan tidak melakukan ketaatan kepada suami, maka ketika tanda-tanda *nusyuz* tampak, suami wajib melakukan beberapa langkah dalam upaya meyakinkan dan mengembalikan keadaan isteri ke jalan yang benar. Dimulai dengan menasihati, kemudian memisahkan diri dan berpaling dari isteri dan langkah

ketiga memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas, dengan tujuan kebaikan. Ibn Abbas memperjelasnya sebagaimana dikutip at-Thahirah (2006: 7), bahwa dilakukan dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menimbulkan luka. Jika Isteri mentaati perintah suami, maka suami dilarang untuk mencari-cari kesalahan isteri dan menzaliminya.

Dengan demikian perlakuan kasih sayang harus tetap diutamakan oleh suami walaupun dalam menghadapi isteri yang melakukan *nusyuz*, karena pada dasarnya tindakan suami tersebut adalah upaya dalam rangka mendidik isteri kembali ke jalan kebaikan.

Rasulullah adalah teladan kepala rumah tangga dengan para *ummahatul mukminin* sebagai contoh figur isteri, ibu dan pengatur rumah tangga yang baik. Rasulullah hidup di tengah keluarga yang mayoritasnya adalah perempuan. Rasulullah tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya. Dalam suatu riwayat beliau mengatakan: "Sebaik-baik kamu sekalian adalah sebaik-baik perlakuan kamu terhadap isteri-isterimu dan saya adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap isteri-isteriku". Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah dalam posisi Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya bukan karena menyombongkan diri. (at-Thahirah, 2006: 8).

Salah satu masalah keluarga yang sedang *up to date* saat ini adalah poligami yang merupakan permasalahan yang sangat ditakuti oleh kaum isteri, karena poligami banyak memberikan dampak negatif terhadap isteri,

diantaranya: (a) Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, isteri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. (b) Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan isteri muda dan melantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. (c) Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. (d) Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya. (e) Yang paling mengerikan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS (Apik, 2006: 1).

Perlu adanya penemuan masalah yang dihadapi oleh keluarga, sehingga suami melakukan praktek poligami. Oleh karena itu, kembali asas musyawarah memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan

keluarga. Mungkin tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri, kehidupan yang kurang harmonis, atau pun masalah lain seputar keluarga. Dengan adanya musyawarah diharapkan suami-isteri mampu mengoreksi kesalahannya masing-masing dan menemukan jalan keluar, sehingga poligami dapat dihindari.

Dalam teori konseling keluarga, tujuan pembentukan sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan ada dua, yaitu; membentuk keluarga bahagia dan kekal. Persoalan yang dihadapi setiap keluarga umumnya adalah perbedaan sifat masing-masing individu. sebagaimana diketahui bahwa keluarga terdiri dari individu-individu yang seringkali mempunyai perspektif berbeda dalam memandang satu persoalan. Suami dan isteri terkadang memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang besar. Sebab tujuan yang tidak sama antara suami dan isteri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga. (Walgito, 2000: 13).

Dalam teori konseling keluarga, perkawinan juga dimaksudkan untuk selamanya, bukan hubungan sementara. Ini berarti perlu diinsafi bahwa perkawinan itu untuk seterusnya, berlangsung seumur hidup, dan untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan hubungan suami-isteri tidak terjadi kecuali karena kematian; sedangkan pemutusan lain diberi kemungkinan yang sangat ketat. Pemutusan ikatan antara suami isteri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan jalan yang terakhir, bila usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberikan pemecahan. (Walgito, 200: 14)

Dari sini dapat diketahui, pada dasarnya teori konseling lebih menekankan tercapainya tujuan perkawinan, dengan “sedikit mengabaikan” uraian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kata lain, yang terpenting dalam bimbingan konseling keluarga adalah bagaimana menjaga ikatan perkawinan itu tetap utuh selamanya. Pemetaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni perkawinan yang bahagia dan kekal selamanya.

Kenyataan ini secara sekilas nampak berbeda dengan pandangan al-Nawawi. Dalam membangun ikatan perkawinan, al-Nawawi menguraikan banyak sekali keterangan yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, apabila dicermati, maka dapatlah kita ketahui bahwa al-Nawawi ternyata lebih menekankan pola hubungan yang serasi. Ia menekankan bahwa suami, meskipun punya hak ditaati, tetapi ia wajib berlaku adil dan lemah lembut kepada isteri. Demikian pula, meskipun isteri memiliki hak mendapatkan kecukupan nafkah dan lahir, al-Nawawi mencela isteri yang tidak mau memahami kondisi suaminya.

Dalam konsep konseling keluarga Islam, kehidupan berkeluarga juga ditujukan untuk maksud tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* memiliki maksud tenang dan ketenteraman, yang berarti kehidupan rumah tangga yang kekal, tidak goyah. Sedangkan *mawaddah wa rahmah* merupakan cerminan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang. Islam lebih menekankan aspek musyawarah dalam menentukan kebijakan rumah tangga, meskipun Islam sendiri menetapkan kepemimpinan

dan “jabatan fungsional” tertentu bagi setiap individu dalam keluarga. Ketentuan Islam ini dimaksudkan agar setiap elemen dalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang jelas, karena pola hubungan dalam rumah tangga memang memerlukan adanya “tanggung jawab” setiap individu di dalamnya (Faqih, 2001: 83).

Nampaknya ada dua pendekatan berbeda antara yang dilakukan al-Nawawi dalam *Uqud al-Lujjain* dengan konsep Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam. Al-Nawawi lebih banyak menguraikan pola hubungan hak dan kewajiban, setelah itu baru bagaimana bersikap yang terbaik dalam rumah tangga, yakni setiap individu harus berlaku baik dan menyayangi kepada yang lain. Sedangkan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam mengambil pendekatan sebaliknya, suami dan isteri harus terus diingatkan akan tujuan pernikahan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman tersebut. Dalam Alquran Allah berfirman, Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Keluarga *sakinah*. Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat

melahirkan keturunan yang shalih. Di dalamnya kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula "ketepatan" memilih calon pendamping. Setelah menikah suami sebagai pemimpin keluarga, maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya.

Menurut Freud, sebagaimana dikutip Corey (1997: 14), bahwa pada dasarnya kehidupan manusia itu dikuasai oleh suatu prinsip kenikmatan (*pleasur principle*). Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk selalu mendambakan kesenangan-kesenangan dan mendambakan kenikmatan-kenikmatan, sebaliknya manusia menolak hal-hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya keluarga sakinah agar keluarga bisa hidup tentram, tenang, bahagia dan terhindar dari masalah-masalah yang akan menghancurkan rumah tangga.

Sedangkan menurut Maslow, sebagaimana dikutip Corey (1997: 53), kebutuhan-kebutuhan dalam manusia itu bertahap, yang berarti suatu

kebutuhan tertentu akan dirasakan bila kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Misalnya, dalam keluarga seorang suami-isteri akan dihargai dan disayangi oleh pasangannya, bila pasangannya saling mengerti kebutuhan masing-masing. Dalam berkeluarga biasanya dirasakan dan terungkap dalam kehendak atau keinginan. Kehendak inilah yang mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan untuk memenuhinya. Isteri akan mendambakan rasa aman dari suami dan suami akan mendambakan rasa kasih sayang dari isterinya.

Secara psikologis keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan dapat mencapai hubungan yang baik dan harmonis bila mereka pada jalurnya, yakni pada jalur ayah-ibu, ayah-anak, dan ibu-anak. Hubungan baik ini berarti adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antara semua pihak, bukan bertepuk sebelah tangan. Hubungan timbal balik ini penting sekali karena tidak jarang orang tua memberikan kasih sayang kepada anak, yang tidak dirasakan oleh anak. Sebaliknya karena anak tidak merasakannya, mereka pun tidak membalasnya dan tidak belajar menyatakan cinta kasih kepada orang tuannya (Gunarso,1999:39-40).

Sedangkan dalam pandangan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam keluarga harmonis tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. “Yang kecil, yang muda, menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda.’ Ayah dihormati sebagaimana mestinya, ibu disanjung sebagaimana mestinya, kakak dihormati sebagaimana mestinya, kaka dan adik disayangi,

dilindungi, disantuni sebagaimana mestinya. Dengan kata lain di keluarga diciptakan sikap dan perilaku “saling asah, saling asih, saling asuh” itulah keharmonisan hubungan dalam keluarga dan antar keluarga akan tercapai, dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang penuh dengan “*mawaddah wa rahmah*” sehingga menjadi sejahtera dan bahagia “sakinah” (Faqih,2001: 79-80).

Menurut Sanwar (1984: 3), Dakwah adalah suatu usaha dalam rangka proses Islamisasi manusia agar taat dan tetap mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dakwah merupakan komunikasi antara manusia dengan pesan-pesan al-Islam yang berwujud ajakan, seruan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu dakwah mengandung upaya pembangunan manusia seutuhnya lahir dan batin *al-Islah*, sehingga manusia akan memperoleh kebahagiaan hidup.

Dakwah juga komunikasi antar manusia, sehingga juru dakwah perlu dilandasi dengan pengetahuan tentang komunikasi agar dalam pelaksanaan dakwahnya berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu para Dai juga mendalami materi ajakan serta cara-cara penyajiannya. Isi atau materi dakwah bertitik pangkal kepada “*al-Khoirul huda*” serta “*amar ma'ruf nahi munkar*”. Amar ma'ruf yaitu yang meliputi anjuran dan ajakan untuk berbuat yang ma'ruf. Al-ma'ruf adalah semua perbuatan baik yang mendorong dan meningkatkan iman seseorang dan memperkuat ketaqwaannya. Sebaliknya *nahi munkar* adalah pencegah perbuatan yang munkar. Dalam kerangka pencegahan kemungkaran ini juga diikuti dengan upaya merubah situasi yang

munkar. Al-munkar adalah segala macam perbuatan yang mengakibatkan berkurang atau menipisnya iman seseorang dan menggoyahkan ketaqwaannya. *Amar ma'ruf dan nahi munkar* tidak dapat dipisahkan, kalau dipisahkan kurang bermanfaat (Sanwar, 1984: 3-4).

Dengan kata lain, dakwah bertujuan agar manusia berpegang pada ajaran agama Islam secara *kaffah* sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang seutuhnya. Tentu saja, dakwah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, *diin* (dunia) *wa dunya* (akhirat). Terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah ma rahmah* juga merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang harus disampaikan atau didakwahkan. Sebab Islam merupakan *diin kaffah* yang ajarannya harus disampaikan kepada manusia. Islam memuat pula ajaran-ajaran tentang pola hubungan suami dan isteri yang baik yang di dalamnya ada kepemimpinan, keteladanan, saling pengertian, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang dan sebagainya sehingga terwujud keluarga *sakinah* dunia dan akhirat. Intinya Islam juga memperhatikan hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, Hubungan suami isteri yang di dalamnya diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak merupakan bagian dari materi-materi ilmu dakwah (*Maadatud Da'wah*). Sebab materi dakwah ialah seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. yang berasal dari Allah SWT. Untuk seluruh umat manusia. Sehingga konsep dalam membentuk keluarga *sakinah* yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi bisa menjadi salah satu bagian dari materi-materi dakwah yang dapat disampaikan oleh para da'i.

Jadi konsep yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah adalah sesuai dengan materi dakwah (*Maadatud Da'wah*). Dakwah merupakan proses Islamisasi menuju *diin* yang *kaffah*, dengan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran agama yang dibawa Muhammad SAW, maka konsep Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah adalah bagian dari materi yang harus disampaikan seorang da'i kepada mad'unya. Sebab Islam juga mengajarkan pola hubungan yang baik dan seimbang antara suami dan isteri dalam keluarga.

Sedangkan bimbingan dan konseling keluarga Islam diperlukan dalam membina hubungan keluarga, karena dalam keluarga terdiri dari berbagai individu yang berbeda dan harus disatukan. Agar keluarga bisa menciptakan keluarga yang harmonis, bimbingan dan konseling keluarga harus diterapkan secara sistematis dan terencana sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti pendapatnya Pictrofesa (1984: 6) yang menyatakan:

Systemic counseling is counseling with couples or families that recognizes that dysfunction is caused by all of the people involved, not just the person identified as the symptom bearer. In counseling families, the counselor must have a good understanding of systems theory, its application families, stages of family development and the tasks that need to be interested each stage, and finally interventions that fit the problem and help individuals to differentiate from the system without losing the sense of belonging to that system.

(Konseling yang sistematis adalah konseling terhadap pasangan suami-isteri yang disebabkan karena adanya gangguan dalam keluarga yang teridentifikasi melalui gejala-gejala yang timbul. Dalam hal ini bimbingan keluarga, seorang konselor harus bisa memahami dari sistem teorinya, pengaplikasiannya, taraf dari pengembangan keluarga dan ketercapaian campur tangan (intervensi) terhadap masalah dari berbagai perbedaan individu yang ada).

Hal ini disebabkan karena dalam keluarga terdapat berbagai masalah-masalah yang timbul oleh individu masing-masing baik suami maupun isteri, oleh karena itu bimbingan dan konseling keluarga dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan berkeluarga.

Manusia dengan segala kemampuannya adalah dinamis dan akan terus bergerak, gerakan tersebut dapat positif dan bisa juga negatif. Apabila potensi gerakan tersebut diarahkan dan dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, maka akan bergerak menuju kepada yang positif. Demikian juga sebaliknya apabila tidak diarahkan kepada hal-hal yang positif, dibiarkan begitu saja tanpa arah, maka gerakan yang tanpa arah itu akan mudah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu pengarahan kepada hal-hal yang positif atau *amar ma'ruf* mutlak diperlakukan. Karena dakwah secara psikologis adalah berupaya membangun manusia seutuhnya, membangun rohaniah manusia untuk menuju kesejahteraan hidup batiniah dan meningkatkan kehidupan jasmaniah manusia sebagai sarana untuk memperoleh kesejahteraan duniawinya. Konsep Islam mengajarkan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat (Sanwar, 1984: 5-6).

Dalam kehidupan berumah tangga, yang namanya masalah walaupun kecil harus diselesaikan, baik itu masalah jasmani maupun rohani. Sebab setiap masalah mempunyai dampak yang tidak baik dan dapat merusak keutuhan rumah tangga, karena itu bimbingan konseling Islam dan dakwah sangat diperlukan dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

Pentingnya bimbingan dan konseling Islam adalah karena problematika masyarakat sekarang ini bukan saja menyangkut masalah materi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah psikis. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan semakin keringnya kerohanian manusia dari agama. Dari sinilah arti pentingnya bimbingan dan konseling Islam juga pentingnya dakwah, dengan dakwah perilaku kerohanian setiap insan dapat berubah dari rasa dahaga akan agama berganti dengan kesejukan rohani yang sehat, hal ini bisa dirasakan dari siraman dakwah itu. Inti dari dakwah terletak pada ajakan, dorongan, (motivasi) rangsangan, serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama, dengan penuh kesabaran demi keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah sendiri (Arifin, 2000: 6).

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan yang sama yaitu ingin hidup bahagia, tenang, tentram, selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pola hubungan dalam rumah tangga yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi bisa menjadi alternatif bahan bimbingan dan bahan berdakwah bagi para konselor maupun para da'i.

Konsep hubungan suami-isteri yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah termasuk dalam materi dakwah (*Maadatud Da'wah*). Karena dakwah merupakan proses Islamisasi menuju *diin* yang *kaffah*, dengan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran agama yang dibawa Muhammad SAW, maka konsep Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah adalah bagian dari materi yang harus disampaikan seorang da'i kepada mad'unya. Sebab Islam juga mengajarkan

pola hubungan yang baik dan seimbang antara suami dan isteri dalam keluarga.

Sedangkan dalam pelaksanaannya para da'i harus benar-benar mengerti dan memahami konsep dakwah yang ditawarkan oleh Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah, karena dalam kenyataannya para da'i sering memaknai konsep Imam al-Nawawi dalam dakwahnya secara tekstual dan bukan secara kontekstual. Seorang da'i harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang cocok disampaikan dengan siapa dakwah itu disampaikan. Jangan sampai dalam penyampaian dakwahnya para da'i justru terjebak dalam permasalahan gender yang selama ini sangat marak dibicarakan dan diperjuangkan oleh kalangan feminis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sekaligus analisis dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap pemikiran Imam al-Nawawi, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Menurut Imam al-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga. Maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya. Meskipun demikian Imam al-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istri. Kelebihan di sini bukan berarti suami berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri. Melainkan suami wajib memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh menyakitinya dan harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Imam al-Nawawi di sisi lain juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan antara suami istri. Bila dilihat dari sisi ini sangatlah

jelas bahwa diantara suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang untuk menjadi pemimpin. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberi keperluan secara materiil sedangkan istri menjadi pemimpin dalam kerangka psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam keluarga.

2. Mengingat tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan konsekuensi, maka keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut Imam al-Nawawi dapat diterapkan dalam bimbingan konseling keluarga Islam dalam rangka menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dicita-citakan keluarga Islam.

B. Saran-saran

Setelah melakukan analisis terhadap pemikiran Imam al-Nawawi mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri, seharusnya dapat dijalankan secara seimbang dan setara suami dan istri harus mampu menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang namanya penguasa, yang dapat berbuat semena-mena terhadap satu dengan yang lainnya. Pokok pembicaraan pada karya tulis ini, adalah bagaimana memposisikan diri, ketika banyak tuntutan terhadap istri untuk dapat membantu suami dalam mencari nafkah, padahal selama ini asumsi masyarakat masih banyak yang

sinis dan ragu akan kemampuan perempuan dalam beraktivitas di dunia publik. Meskipun istri diberikan ruang untuk beraktivitas istri harus tidak melupakan kodratnya dalam keluarga.

2. Bagi para konselor hendaknya memahami konsep kesetaraan gender, mengingat banyaknya problem dalam keluarga yang dipicu oleh faktor gender. Sementara mengenai maraknya aliran-aliran pemikiran gender, untuk itu perlu pemilahan konsep gender yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dapat mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis dan bukan malah justru menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Pemahaman ini untuk bekal konselor dalam menyampaikan materi kepada klien, agar dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Juga dalam rangka membantu klien dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat *Ilahi Rabbi*, karena dengan segala kuasa dan Ridla-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun harus penulis lalui dengan susah payah disertai cucuran air mata.

Penulis menyadari, bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini belumlah dapat dikatakan sempurna, karena kesempurnaan sejati hanyalah milik Allah SWT. Semoga dengan kehadiran skripsi ini, kita sedikit banyak dapat belajar dari rentetan perjalanan sejarah, khususnya yang terdapat dalam sejarah dinamika kehidupan berumah tangga.

Harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan semua kelompok masyarakat yang sudi untuk membacanya.

Semoga, Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Ali, Asghar, 1994. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Apik, (2003). *Peran Keluarga Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, Lebih Baik Mencegah dari Pada Mengobati ! Peran Keluarga Sangat Penting!*, Available:<http://www.infeksi.com/hiv/articles.php?lng=in&pg=47>. [Desember, 2006].
- Assyaukanie, Luthfi, 1998. *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Available :<http://media.isnet.org/Quraish/Wawasan/Perempuan3.html>. [Desember, 2006]
- Chaidar, 1978. *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*, Jakarta: Sarana Utama.
- Corey, Gerald, 1999. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- DEPAG. RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro.
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 2003. Jakarta: CV. Anda Utama.
- Fakih, Mansour, 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faridha, Ummul, 2002. "Pemikiran Muthahhari tentang Hak-hak Wanita dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Dakwah Islam", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, Tidak Dipublikasikan.
- Faqih, Aunur Rahim, 2004. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.

- Fayumi, Badriyah, dkk, 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG. RI.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2001. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, Yogyakarta: LkiS.
- Gunarso, Singgih D., 1999. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hadi, Sutrisno, 1986. *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hallen, 2002. *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Hasyim, Syafiq, 2001. *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan, Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Hasanudin, Abi Muhammad, t. th. *Hidayah al-Arisyan Ila Ma'rifati Uqud al-Lujain*, Pekalongan: Raja Murah.
- Illich, Ivan, 2001. *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, 1999. *Keharmonisan Keluarga dalam Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Imro'ah, 2003. "Pemikiran Ratna Megawangi Tentang Kesetaraan Gender (Studi Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, Tidak Dipublikasikan.
- Izzah, Hibbah Rauf, 1997. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kodir, Artikel, "Hak-hak dan Kewajiban suami Istri"
:<http://www.rahima.or.id/SR/05-02/Dirasah.htm>. [Desember. 2006]
- Mosse, Julia Cleves, 1996. *Gender dan Pembangunan, Terj. Hartian Silawati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa Women's Crisis Centre.
- Masudi, Masdar F., 2000. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan.
- Mernissi, Fatimah, 1997. *Beyond The Veil / Seks dan Kekuasaan*, Surabaya: ALFIKR.
- Munir, Lily Zakiyah, 1999. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam perspektif Islam*, Bandung: Mizan.
- Mazhahiri, Husain, 2001. *Surga Rumah Tangga*, Cianjur: Titian Cahaya.

- Muhadjir, Noeng, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musnamar, Thohari, 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Maulana, Achmad, dkk, 2004. *Kamus Ilmiah Populer lengkap*, Yogyakarta: Absolut.
- Nawawi, Muhammad, t. th. *Syarah Uqud al-Lujain*, Indonesia, Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- _____, 1992. *Syarah Uqud al-Lujain, Keluarga Sakinah, Terj. Drs. M. Ali Chasan Umar*, Semarang: Toha Putra.
- _____, 1993. *Syarah Uqud al-Lujain, Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah, terj. LPPIP al-Mahali Yogyakarta*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Pictrofesa, 1984., *Counseling*, Boston: Miffliu Company.
- Rozak, Purnomo, 2004. "Manajemen Konflik Menurut Winardhi dan Relevansinya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Tinjauan Bimbingan Konseling Islam)", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, Tidak Dipublikasikan.
- Syriefie, LM., 1999. *Hak-hak Suami Istri*, Gresik: Putra Pelajar.
- Susilawati, 2002. "Peran Dai'wah Dalam Mengaktualisasikan Kesetaraan Pria dan Wanita", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, tidak dipublikasikan.
- Shihab, M. Quraissy, 1992. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Surya, Mohammad, 1988. *Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep)*, Bandung: Kota Kembang.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, 1998. *Kebebasan Wanita, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Suki-KTM. (2006). *Hakikat Kepemimpinan*, Available : <http://www.gsn-soeki.com/wouw/>. [Desember, 2006].
- Triretno, Dyah, 2002. "Aktivitas Dai Wanita Ditinjau Dari Perspektif Gender (Studi Terhadap Beberapa Dai Wanita)", Semarang, Skripsi Fakultas Dakwah, tidak dipublikasikan.

- Thahirah, Almira, (2006). *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Available: <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=muslimah&id=11>. [Desember, 2006].
- Umar, Nasaruddin, dkk, 2002. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Widiyanti, 2002. "Korelasi Bimbingan penyuluhan Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di BP-4 Kecamatan tugu kota semarang)", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, Tidak Dipublikasikan.
- Walgito, Bimo, 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fahrudin

NIM : 1101184

Tempat/tgl. Lahir : Kendal, 29 Agustus 1981

Alamat Asal : Desa Pegandon RT. 02 RW. 03 Pegandon-Kendal 51357

Pendidikan : SDN Pegandon lulus tahun 1995

: MTs NU 06 Sunan Abinawa Pegandon lulus tahun 1998

: SMU NU 01 Al-Hidayah Kendal lulus tahun 2001

: Fakultas Dakwah Jurusan BPI IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2001.

Semarang, Januari 2007

Muhamad Fahrudin